

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT  
PASCA BERLAKUNYA SEMA RI NOMOR 1 TAHUN 2022**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor  
2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang  
Nomor 2397/Pdt.G/2023)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu (S1)

Dalam Bidang Hukum keluarga Islam



Disusun Oleh:

**Silviaturrohmah**  
**NIM: 2002016075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Silviaturrohmah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Silviaturrohmah  
NIM : 2002016075  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Belakunya SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.SMG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.**  
NIP. 1198106222008042022

Semarang, 24 Mei 2024

Pembimbing II

**H. Alfian Qodri Azizi, M.H.**  
NIP. 1988110520190310006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

**NOTA PEMBIMBING**

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Silviaturrohmah

NIM : 2002016075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Belakunya SEMA  
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor  
2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.SMG)


Maka nilai skripsinya adalah: 

Catatan Pembimbing:

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Mei 2024

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.**  
NIP. 198106222008042022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

**NOTA PEMBIMBING**

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Silviaturrohmah

NIM : 2002016075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Belakunya SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.SMG)

Maka nilai skripsinya adalah:

Catatan Pembimbing: 80/A.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 24 Mei 2024

**Pembimbing II**

**H. Alfian Qodri Azizi, M.H**  
NIP. 1988110520190310006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Silviaturrohmah  
NIM : 2002016075  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Juni 2024

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag  
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Saifulin, S.H.I., M.H  
NIP. 198005052023211015

Penguji II

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., MH  
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S.H.I.M.Ag  
NIP.198106222006042022

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ  
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan Kemenag 2019

*”Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (An-Nisa’/4:35)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta, 2019). 406

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

### **Ayah dan Ibu**

*Yang telah dengan tulus tanpa Lelah selalu mendoakan anaknya  
memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan  
dukungan terbaik bagi masa depan kamu. Tanpa mereka saya  
tidak akan pernah menjad apapun. Terimakasih banyak semoga  
sehat selalu dan panjang umur*

### **Sahabat Saya**

*Semoga diberi kemudahan dalam keinginnannya untuk sukses  
bersama meraih Impian*

### **Teman dan Dosen serta Civitas Akademik**

*Dosen dan semua teman saya, serta segenap Civitas Akademika  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT PASCA BERLAKUNYA SEMA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2022 (Studi kasus Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024

Penulis



Silviaturohmah

2002016075

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

## 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Skripsi ini di latar belakang oleh permasalahan Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg yang di dalam SEMA No.1 tahun 2022 berbunyi *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal pisah rumah 6 bulan”*, tapi dalam putusan tersebut baru pisah 2 bulan dikabulkan oleh pihak Majelis Hakim. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg yaitu, dalam SEMA berbunyi *“jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin setelah minimal 12 (dua belas) bulan”* tapi dalam dalil gugatan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah, namun gugatan ini tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah ini.

Dalam tulisan ini menjawab dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg pasca berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022, yang ke dua menjawab bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg pasca berlakunya SEMA No 1 tahun 2022.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode yuridis normatif mempertimbangkan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan untuk memahami aturan yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dalam suatu situasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg Majelis hakim mengabulkan gugatan karena terbukti adanya KDRT, Majelis hakim juga berpendapat bahwa SEMA itu dapat disimpangi jika terbukti adanya KDRT. Dalam hukum Islam jika istri sudah tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan suaminya, maka istri berhak meminta untuk

menceraikan suami. Menurut pendapat Imam Malik dan Mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg Majelis Hakim menimbang berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, tidak dapat menerima gugatan dengan alasan karena Majelis Hakim menilai tidak diberi nafkah dihitung setelah pisah rumah. Dalam Hukum Islam terkait jangka waktu suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah menurut fiqih 1 tahun dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i.

**Kata kunci:** perceraian, pertengkaran dan perselisihan terus-menerus

## ABSTRAC

This thesis is based on the issue of Decision Number 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg which in SEMA No.1 of 2022 reads "divorce cases on the grounds of continuous disputes can be granted if it is proven that the husband/wife is in conflict and fights continuously or have separated from their residence for a minimum of 6 months," but in this decision only 2 months of separation was granted by the Panel of Judges. Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg, namely, in SEMA it reads "if it is proven that the husband or wife has not carried out their physical and/or spiritual support obligations after a minimum of 12 (twelve) months" but in the argument of the lawsuit the Defendant never provided support was born to the Plaintiff from the start of their marriage, but this lawsuit could not be accepted by the Panel of Judges, so the author was interested in researching this issue.

In this article, we answer the basic legal considerations applied by the judge regarding Decision Number 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg and Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg after the enactment of SEMA No. 1 of 2022, the second answer how Islamic Law reviews lawsuit divorce against Decision Number 2119/Pdt.G/2023/PA. Smg and Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Even after the enactment of SEMA No. 1 in 2022.

This research method uses a normative juridical method, the normative juridical method considers legal documents such as laws, regulations and court decisions to understand the applicable rules and how these rules can be applied in a situation. The results of this research are the basis for the judge's considerations in Decision number 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg The panel of judges granted the lawsuit because it was proven that domestic violence occurred. The panel of judges also believed that SEMA could be deviated from if it was proven that domestic violence existed. In Islamic law, if a wife is no longer able to endure her husband's treatment, then the wife has the right to ask her husband to divorce.

In the opinion of Imam Malik and the Hambali School, it is permissible for wives to demand divorce from a judge. The basis for the consideration of the Panel of Judges in decision number 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg The Panel of Judges considered that based on SEMA Number 1 of 2022, they could not accept the lawsuit on the grounds that the Panel of Judges considered that they were not given living expenses calculated after separating from their home. In Islamic law, the period of time that a husband does not carry out his maintenance obligations according to Islamic jurisprudence is 1 year in the opinion of Imam Asy-Shafi'i.

**Keywords:** divorce, constant quarrels and disputes

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, segala puji Allah SWT berkat Rahmat dan hidayahNya sehingga tugas akhir ini lancar sampai selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Tugas akhir ini saya mempersembahkan untuk:

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang sangat disayangi, ibu Siti Soibah dan Bapak Kumroji yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan support moral dan material. Kerja keras ibu dan bapak untuk kelancaran penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Kepada ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag. sebagai dosen pembimbing 1 dan bapak H. Alfian Qodri Azizi, M.H sebagai dosen pembimbing 2 yang telah mengarahkan dan mengajari proses penulisan ini.
4. Pengadilan Agama Semarang yang memperbolehkan penelitian dan ibu Hj. Dhohwah, M.Sy. yang telah berkenaan diwawancarai dan menyempatkan waktunya.
5. Kedua adik-adik saya yang saya sayangi semoga dilancarkan dalam segala urusan, teruntuk adikku Arina Nazilatul Khusna tetap semangat kuliahnya.
6. Untuk kakak saya mas Agus Salim, S.E (alm) yang telah membantu saya dalam hal apapun itu saya ucapkan terimakasih.
7. Teman-teman penulis, Anwaroturro'ifah, Puspita Dwi Safitri, Nisa Nur Fuaddimah, Syifa Amara dan teman-

teman seperjuangan yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih memberikan dukungan serta berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teman-teman kamar Pondok Pesantren Al-Ihya'2, Mailatul Fitri, Mahya Aliya, Rahma Amalia, dan banyak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu.
9. Kepada Abah Yai Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M.ag dan Ibu Nyai Dr. Nikmah Rochmawati Musyafiq, M.Si selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya'2.
10. Seluruh teman baik saya di HKI D yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.
11. Sahabat serta teman-teman PPL Kota Semarang tahun 2023 yang memberi pengalaman serta relasi yang bermanfaat untuk kehidupan penulis.
12. Teman-teman KKN MIT Kelompok 91, juga warga Desa Manggungsari yang memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu tertulis, Insya Allah perbuatan menjadi amal baik, amin.
14. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga telah mengendalikan dan mengatasi mood yang selalu berubah. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik

mungkin dan semaksimal mungkin, hal ini merupakan yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 31 Mei 2024  
Penulis



**Silviaturrohmah**  
**2002016075**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>15</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>26</b>

<b>Tinjauan Teoritis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022.....</b>	<b>26</b>
<b>(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023).....</b>	<b>26</b>
<b>A. Perceraian .....</b>	<b>26</b>
a. Pengertian Perceraian .....	26
b. Macam-macam Perceraian .....	30
c. Cerai Gugat dalam Hukum Islam .....	41
d. Dasar Hukum Perceraian .....	44
e. Alasan atau sebab-sebab Perceraian.....	47
f. Prosedur Perceraian .....	58
<b>B. Hak dan Kewajiban Nafkah.....</b>	<b>59</b>
<b>C. Peraturan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022.....</b>	<b>72</b>
<b>D. Teori Putusan .....</b>	<b>73</b>
a. Pengertian Putusan .....	73
b. Jenis-jenis Putusan.....	74
c. Putusan ditinjau dari sifatnya .....	78
d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan .....	79
e. Asas-asas dalam Putusan Hakim .....	79
f. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif.....	81
<b>BAB III.....</b>	<b>83</b>

<b>Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.SMG .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang</b>	<b>83</b>
a. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Semarang.....	83
b. Visi dan misi Pengadilan Agama Semarang .....	88
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	88
d. Kompetensi Pengadilan Agama Semarang.....	89
<b>B. Penyimpangan SEMA No. 1 Tahun 2022 Dengan Alasan Telah Terjadinya KDRT Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023.</b>	<b>90</b>
<b>C. Pengabaian SEMA No. 1 Tahun 2022 Karena Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023.....</b>	<b>97</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA RI No. 1 Tahun 2022 .....</b>	<b>102</b>
<b>A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Positif yang diterapkan oleh Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor</b>	

<b>2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI tahun 2022 .....</b>	<b>102</b>
a. Analisis Tinjauan Hukum Positif yang Diterapkan oleh Majelis Hakim Terhadap Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022.....	102
b. Analisis Tinjauan Hukum Positif Yang Diterapkan Oleh Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI tahun 2022 .....	109
<b>B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 Pasca Berlakunya SEMA RI Nomor 1 tahun 2022 .....</b>	<b>119</b>
a. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI Nomor 1 tahun 2022 .....	119
b. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI tahun 2022.....	127
<b>BAB V.....</b>	<b>134</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>134</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>136</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>141</b>
<b>A. Narasumber Wawancara .....</b>	<b>141</b>
<b>B. Draf Wawancara.....</b>	<b>141</b>
<b>C. Dokumentasi .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN PUTUSAN.....</b>	<b>150</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>166</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara satu orang pria dengan wanita, untuk tujuan pembentukan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin nya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuk umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Setiap orang tentu mempunyai harapan dalam hidup orang yang bahagia dengan pernikahannya. Namun kenyataannya banyak orang yang tidak merasakan kehidupan. Banyak orang yang sudah menikah tidak merasakan kehidupan yang bahagia seperti yang mereka harapkan. Pernikahan tidak bahagia disebabkan berbagai faktor, termasuk pertengkaran antara suami dan istri belum terpecahkan. Akhir-akhir ini hal ini menyebabkan banyak pertengkaran antara suami dan istri kemarahan suami terhadap istrinya. Pertengkaran antara pasangan ini sering menjadi penyebab perceraian. Padahal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), cet. Ke-3.14

suami mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Suami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga yaitu menjaga dan mengayomi seluruh anggota keluarga, serta mendidik, sehingga anggota keluarga itu merasa tenang berada di dalam keluarganya.

Namun pada kenyataannya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknya kandas atau gagal ditengah jalan, perkawinan yang keadaannya tidak harmonis tidak baik jika dibiarkan begitu saja, demi kepentingan kedua belah pihak suami-istri, perkawinan yang tidak harmonis dapat diputus melalui perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian adalah berhentinya atau terputusnya suatu ikatan pernikahan dan keluarga karena salah satu dari kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dan berhenti menjalani kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt meskipun halal.<sup>4</sup> Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh suami, cerai gugat, dan pembatalan nikah.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya: Ar-Rum / 30:21

---

<sup>3</sup> Widi Artono, Haedah Faradz, dan Mukhsinun, *Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 (Grendeng-Purwokerto) 53122. S.L.R Vol.2 (No.2): 1-9

<sup>4</sup> Nabilla Alya Adelia, Siti Muflichah, dan Rochat, *Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 (Grendeng-Purwokerto) 53122. S.L.R Vol.1 (No.1). 135-144

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

*”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Ar-Rum/30:21)

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang soleh, juga untuk mendapat kehidupan yang tentram, adanya suasana sakinah dan disertai rasa kasih sayang.<sup>5</sup> Perceraian boleh dilakukan jika mengandung unsur kemaslahatan, perceraian setidaknya merupakan jalan alternatif yang lebih mendidik kepada kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian, hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perpisahan.

Cerai gugat merupakan fenomena yang sangat umum saat ini mulai dari artis hingga masyarakat umum. Kasus istri yang meminta cerai bukan lagi hal yang tabu, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang meminta cerai.

---

<sup>5</sup> Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, Yogyakarta: (Gadjah Mada University Press, 1983). 32

Penyebabnya sangat umum, mulai dari faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bertanggung jawabnya suami, hingga perselingkuhan.

Cerai gugat adalah istri meminta suaminya untuk menceraikan (membebaskan diri) dari ikatan perkawinan, disertai dengan *iwadh* berupa uang atau harta yang diberikan istri kepada suami sebagai imbalan atas pengenaan talak.

Hak yang sama bagi perempuan untuk membebaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai ganti hak untuk bercerai dan mengakui bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam hal tertentu, seorang perempuan yang sangat tertekan dengan perbuatan suaminya berhak meminta cerai dengan imbalan sesuatu.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas Keputusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- a) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000). Cet ke-1. 172

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>8</sup>

Didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan atau karena hal lain di luar kemauannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar yaitu, salah satu pihak istri atau suami berlaku nusyuz, jadi, yang nusyuz (durhaka) itu bukan hanya istri, suami juga bisa melakukan nusyuz. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh perselisihan suami istri, yang disebut dengan istilah syiqaq. Perselisihan suami istri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk menang. Oleh karena itu, apabila suami istri tidak mampu menyelesaikan perselisihannya, sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pisahnya ranjang dengan tujuan menenangkan diri
2. Memanggil pihak keluarga suami atau istri agar mendamaikan keduanya
3. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu terjadinya konflik suami istri
4. Menyelesaikannya melalui perceraian di pengadilan agama sebagai jalan terakhir <sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. 368-369

Bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 rumusan kamar agama 1b dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.<sup>11</sup>

Dari penetapan alasan-alasan yang bersifat umum, terdapat juga alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik yang ditambahkan dalam KHI pasal 116 (g-h) yaitu:

- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan rumah tangga.<sup>12</sup>

Bahwa Undang-Undang Perkawinan sebagai produk unifikasi yang merupakan hukum positif haruslah menjadi pengayom dan pelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, karena UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga

---

<sup>11</sup> SEMA Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2022

<sup>12</sup> Marcos Moshinsky, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, Nucl. Phys., vol. 13,(Lhokseumawe: Unimal Press, 1959). 103

negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Bahwa diadopsinya alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan memiliki dampak yang berbeda-beda bagi warga negara Indonesia.

Bahwa keterbatasan rincian aturan dalam mengajukan gugatan cerai atas alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Agama, telah menjadi celah hukum bagi para pihak karena tidak adanya ukuran dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan” dan “pertengkaran” serta parameter apa yang digunakan untuk mengukur “terus menerus”. Dalam praktiknya, celah hukum tersebut justru mempermudah proses perceraian. Ukuran-ukuran dalam mempertimbangkan adanya “perselisihan”, “pertengkaran”, dan sifat “terus menerus” diserahkan pada subjektifitas pertimbangan hakim semata, tanpa ada norma aturan yang menjadi pedomannya. Oleh karenanya, proses perceraian seolah menjadi sangat mudah. Selain itu, salah satu pihak, baik suami maupun istri, dapat memanfaatkannya untuk mengajukan gugatan cerai yang berdampak pada digunakannya pihak lain. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagai sebuah lembaga *syiqaq*, dalam sistem hukum Islam telah memiliki dasar aturan pelaksana mengenai tata cara dan prosedurnya sebagaimana

---

<sup>13</sup> Pasal 28B ayat (1) UUD 1945

diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Islam adalah *Syiqaq*, kata *syiqaq* diatur dalam dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 35:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

*”Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*(An-Nisa’/4:35)

Konsiderasi *syiqaq* pertama kali muncul pada pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun dalam penjelasan pasal tersebut pengertian *syiqaq* secara substantif masih senada dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perbedaan yang signifikan. Unsur *dharar* sama sekali tidak muncul dalam penjelasan pasal tersebut, hanya terdapat kata “tajam” yang masih multitafsir. Apakah “tajam” dalam arti perselisihan yang dapat menimbulkan

---

<sup>14</sup> Rosnik, *Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dalam Hukum Perdata Barat* (Irreconcilable Differences, Irretrievable Breakdown) 2011

bahaya (*dharar*), ataukah “tajam” dalam arti perselisihan yang terus menerus (tidak sekadar “sering”) yang kemudian dikonfirmasi oleh kalimat berikutnya. Ketika UU No. 7 tahun 1989 dua kali mengalami perubahan, pasal tentang *syiqaq* pun tidak tersentuh sama sekali.<sup>15</sup>

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa yang melatar belakangi Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg yaitu:

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a) Tergugat bersifat tempramental sehingga menyakiti psikis Penggugat
  - b) Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat
  - c) Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat egois, Penggugat tidak pernah memikirkan kebahagiaan Tergugat dan berkata kasar yang lain sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat tidak bisa berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 bulan.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg dalam alasan perceraian yaitu:

---

<sup>15</sup> Ahmad Mufid Bisri S.H.I. *Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian*, 3

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga sekarang bahkan setiap kali punya penghasilan, uang tersebut selalu digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat.
  - b) Tergugat sering bermain judi online.
  - c) Tergugat yang tidak pernah memberikan uang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengintai dan mengikuti Tergugat dan pada saat Penggugat mengikuti Tergugat, ternyata Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang bernama Linda dan Linda tersebut adalah teman kerja Tergugat.
2. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Penggugat yang merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang sudah menghabiskan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- untuk bermain judi online sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah hingga sekarang selama 1 bulan 2 minggu.

Pada poin 2 dalam Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai diajukannya ke Pengadilan selama 2 bulan dapat

dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adanya ketidaksesuaian dengan SEMA Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Sedangkan dalil gugatan putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg dengan alasan gugatan Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga sekarang, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Penggugat yang merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang sudah menghabiskan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- untuk bermain judi online sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah hingga diajukannya ke Pengadilan selama 1 bulan 2 minggu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan alasan karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 bulan 2 minggu dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o

Pasal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masih prematur, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Sebagaimana dalam alasan gugatan di atas apakah SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian ini dapat di jadikan pertimbangan hakim jika perselisihan terus menerus ukurannya di subjektifitaskan oleh pertimbangan hakim semata tanpa ada norma aturan dan pedomanya. Sehingga berlatar belakang dari persoalan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama

Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah pengetahuan dan keterampilan dan menjadi bahan diskusi atau referensi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya fakultas syariah, dan semoga bermanfaat khususnya perkembangan ilmu pengetahuan berhubungan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi

Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg).

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada penelitian dan para pihak yang terkait:
  - a) Bagi peneliti

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat menambah dan mengembangkan cakrawala dalam berfikir. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu referensi tugas akhir atau dalam penelitian selanjutnya.

- b) Bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Hasil yang sudah didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan rujukan bagi kepentingan para akademisi khususnya program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah yang mungkin nantinya mempunyai kesamaan dalam substansi dengan penelitian ini. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang.

## **E. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian sebelumnya, dimana dari penelitian tersebut masih ada kaitannya dengan penelitian. Setelah melakukan langkah ini, pembaca dapat melihat bagaimana orisinalitas dan perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat.

Penelitian yang pertama Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja (Studi Perkara

No. 465/Pdt/2020/PA.Gdt. Di Pengadilan Agama Gedong Tataan). Oleh Muhammad Jamhari (UIN Raden Intan Lampung) pada tahun 2021. Penelitian ini berjenis penelitian field research, hasil dari penelitian ini hakim berpendapat dalam memutus perkara nomor 465/Pdt/2020/PA.Gdt. adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami malas bahkan tidak mau bekerja<sup>16</sup>. Dalam pembahasan penelitian ini sama membahas cerai gugat. Sedangkan, yang menjadi perbedaan dengan penelitian terletak pada kesimpulan skripsi ini cerai gugat yang dilakukan istri karena suami tidak mau bekerja sedangkan dalam peneliti membahas Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023)

Penelitian yang kedua Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014). Oleh Weely Septia Angger Handayani (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2016. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian pada skripsi ini yaitu hakim mengabulkan gugatan penggugat karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam maka telah jelas jatuhlah talak bain sugra yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meski dalam iddah<sup>17</sup>. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama- sama membahas cerai gugat dan menganalisis putusan hakim. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan

---

<sup>16</sup> Muhammad Jamhari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja*, 2021

<sup>17</sup> Weely Septia, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami*,” 2014.

penelitian terletak pada kesimpulan skripsi ini membahas cerai gugat yang dilakukan oleh istri karena ditinggal suami. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA RI No 1 Tahun 2022 (Studi Putusan pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023/ dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023)

Penelitian yang ketiga Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi).<sup>18</sup> Nur Hidayah (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan) pada tahun 2020. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, hasil penelitian ini bahwa dalam hal perceraian dengan alasan ketidakmampuan suami dalam pemberian nafkah maka dalam semua putusan cerai gugat dengan alasan tersebut, pihak istri tidak pernah menuntut masalah nafkah suami terhadap anak, karena pengadilan agama bersifat pasif, apa yang diajukan itulah yang dikabulkan. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah cerai gugat. Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi mencegah terjadinya cerai gugat dan bagaimana Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menentukan kewajiban suami dan istri setelah bercerai karena alasan ketidakmampuan dalam memberikan nafkah lahiriah. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor

---

<sup>18</sup> Nurhidayah, *“Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah,”* 2020

2119/Pdt.G/2023/ dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023).

Penelitian keempat Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.<sup>19</sup> Oleh Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina (UIN Ar-Raniry) pada tahun 2019. Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas perceraian (cerai gugat). Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian tersebut membahas tentang multi alasan pertimbangan hakim dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023).

Penelitian yang ke lima Analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat ditinggal suami (Studi kasus pengadilan agama sengeti perkara nomor 60/Pdt.G/2017/PA.SGT.<sup>20</sup> Oleh Anggi Saputra (UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi) pada tahun 2020, Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas perceraian (cerai gugat). Sedangkan perbedaan terletak pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara cerai gugat sebelum

---

<sup>19</sup> Rusydi Ali Muhammad, “*Tinjauan Fiqih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/MS.Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,*” Hukum Keluarga 3, no. 1, 2019. 32–51

<sup>20</sup> Anggi Saputra, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Perkara Nomor /Pdt. G/ /Pa.Sgt),*” Skripsi, 2020, 74.

dua tahun suami meninggalkan istrinya dan bagaimana pandangan hakim tentang ketentuan meninggalkan istri selama dua tahun sebagai alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta hukum Islam di pengadilan agama sengeti. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/202).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki definisi kegiatan ilmiah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh tujuan tertentu. Dinamakan kegiatan ilmiah karena mengandung aspek pengetahuan. Dikatakan terencana harus direncanakan dengan memperhatikan waktu dan kondisi tempat.<sup>21</sup> Seorang peneliti harus memahami metode penelitian yang digunakan sebelum melaksanakan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a) Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu “penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data-data valid dan pasti yang didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara”.

Karena dalam penelitian ini berbasis hukum, maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah sebuah pendekatan dalam hukum yang berfokus pada

---

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018). 160

prinsip-prinsip hukum dan dokumen hukum untuk mengambil kesimpulan mengenai suatu kasus. Pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah dibuat melalui proses pembuatan hukum. Dalam mengambil keputusan, yuridis normatif mempertimbangkan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan untuk memahami aturan yang berlaku dan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dalam suatu situasi.<sup>22</sup> Adapun metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini akan menghasilkan deskripsi berupa tulisan yang diperoleh dari informan atau sebuah perilaku yang telah diamati, dengan menggunakan metode ini akan diarahkan pada fokus penelitian dan individu secara utuh.<sup>23</sup>

b) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, yang digunakan yaitu berupa data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu; hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan dokumen-dokumen atau data-data yang

---

<sup>22</sup> Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: *Pengertian dan Dampaknya dalam Praktik Hukum- Localstartupfest.id*, di akses 25 Desember 2024

<sup>23</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 47

diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang yang berhubungan dengan Putusan tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan penulis.<sup>24</sup>

Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdapat dalam Undang Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU PKDRT NOMOR 23 TAHUN 2004, SEMA Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2022, ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, fiqih, dan karya tugas akhir.
3. Bahan Hukum Tersier, data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia, website, dan artikel.

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik dalam penelitian ini tidak lain untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat. Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ibid

1) Wawancara

Wawancara mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat oleh peneliti, akan tetapi pertanyaan tersebut bisa saja berkembang saat melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Semarang.

2) Dokumentasi

Dalam menghimpun data yang telah diperoleh, peneliti melakukan dokumentasi terhadap apa yang telah dilakukan selama proses penelitian berlangsung dalam Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg.

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dan studi kasus dengan cara menelaah buku-buku literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan artikel terkait dengan permasalahan yang perlu diteliti.

e) Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Perolehan data yang berasal dari lapangan dan hasil wawancara, buku, undang-undang, jurnal dan data penunjang lainnya yang didapatkan oleh penulis akan diolah sehingga dapat menjadi karya ilmiah karena penelitian yang penulis lakukan adalah dengan

memberi gambaran secara sistematis dan fakta yang diteliti. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022.

2. Editing

Editing yaitu dengan meninjau data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden, hal ini diperlukan untuk memeriksa apakah data tersebut cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Data yang telah dikumpulkan dipilih saat akan diambil data yang diperlukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data yaitu data yang disusun secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun, kemudian dilanjutkan

dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I**, merupakan pendahuluan yang mencakup terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

**Bab II**, berisi tentang tinjauan istilah perceraian, didalamnya membahas tentang perceraian, pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum islam (KHI), bentuk perceraian, dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, perbedaan cerai gugat, dan prosedur perceraian.

**Bab III**, bab ini membahas, sejarah singkat tentang Pengadilan Agama Semarang, Penyimpangan SEMA No. 1 Tahun 2022 Dengan Alasan Telah Terjadinya KDRT Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023, Pengabaian SEMA No. 1 Tahun 2022 Karena Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023

**Bab IV**, bab ini membahas analisis tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022

**Bab V**, merupakan bab pentingnya yang berisi kesimpulan dan saran, tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.

## BAB II

### Tinjauan Teoritis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022

(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor  
2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang  
Nomor 2397/Pdt.G/2023)

#### A. Perceraian

##### a. Pengertian Perceraian

##### 1) Pengertian Perceraian menurut bahasa dan istilah

Perceraian dalam bahasa Arab disebut طلق, secara etimologis طلق berarti “melepaskan tali “. Talak berasal dari kata اطلق yang berarti melepaskan, atau فراقن yang berarti perpisahan. طلق mengacu pada putusnya perkawinan atau putusnya perkawinan dalam istilah agama.

Sedangkan menurut KBBI kata cerai v 1 pisah : v 2 putus hubungan sebagai suami istri; talak. Adapun bercerai berarti v 1 tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya) lagi: 2 berhenti bersuami-istri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/perceraian>, diakses 01 Januari 2024

Sedangkan menurut istilah “perceraian” terdapat pasal UU Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan opsional bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami- istri).

## 2) Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang.

Perceraian berdasarkan Pasal 38 No.1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “*ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Jadi, perceraian adalah hancurnya atau putusnya ikatan batin antara seorang suami dan istri, sehingga mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Menurut ketentuan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan dilanjutkan mediasi antara kedua pihak yang berperkara. Sedangkan, menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan tentang Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun Perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga (dalam ini adalah pemerintah), tetapi

menghindari konflik atau tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui jalur lembaga peradilan.<sup>2</sup>

Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.
  - b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
  - c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami atau istri.<sup>3</sup>
- 3) Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari berbagai perspektif hukum
- 1) Perceraian menurut hukum Islam yang telah di positifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut.
    - a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan

---

<sup>2</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang 2006). 110-111

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), cet ke-2 .15

permohonan cerainya oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975).

- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- 2) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

## b. Macam-macam Perceraian

### a. Macam-macam Perceraian Menurut Hukum Positif

Menurut pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, kedua perceraian harus melalui putusan Pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dengan istri yang didasari oleh kehendak para pihak bukan dipicu oleh meninggalnya salah satu pihak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.

Perkara perceraian dapat timbul dari pihak suami dan pihak istri. Perkara perceraian yang timbul dari pihak suami disebut dengan talak, suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Perkara yang diajukan oleh pihak istri disebut perkara cerai gugat, istri sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat.<sup>4</sup>

#### 1. Cerai Talak

Perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang membagi perceraian bisa disebabkan karena cerai talak dan cerai gugat, berbeda dengan undang-undang yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak

---

<sup>4</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012). 151

adalah: “*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*”.<sup>5</sup>

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “*Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”.<sup>6</sup>

Perceraian merupakan salah satu jenis permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai tergugat. Seorang suami yang menikah secara Islam dan ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendengarkan saksi mengenai ikrar talak.

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau Alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan- alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu, permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006). 220

<sup>6</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, UU RI No. 3 Tahun 2006*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009). 56

permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak menjadi talak *raj'i*, talak *ba'in sughra*, dan talak *ba'in kubro*, sebagaimana dalam pasal 118, 119, 120. Dalam pasal 118 dalam KHI berisi, talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.

Dalam pasal 119 dalam KHI berisi, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Talak *ba'in sughra* sebagaimana adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan *atahu khuluk*, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atau disebut juga dengan *fasakh*.

Dalam pasal 120 dalam KHI berisi, talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan hadis masa *iddahnya*. Selain kategori di atas, perceraian juga dikenal

---

<sup>7</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. 152-153

dengan kasus perceraian *sunni* dan perceraian *bid'i*.

Dalam Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam berisi, talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam berisi, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan agama, yang kemudian termohon menyetujuinya, sehingga Pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut. Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan pasal 73 UUPA. Dalam pasal 132 KHI yaitu, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat, kecuali istri yang meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin suami. Sedangkan dalam pasal 73 UUPA yaitu, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Penggugat yang bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan Agama Jakarta pusat.<sup>8</sup>

Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan agama hanya mengakui dua jenis perkara perceraian, dengan kata lain permohonan talak dari pihak suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Disahkannya KHI menyebabkan perubahan dalam perkara perceraian di Pengadilan agama, yaitu berlakunya hukum acara khulu'.<sup>9</sup>

b. Macam-macam Perceraian menurut Islam

Perceraian dalam Islam dibagi menjadi dua macam berdasarkan siapa yang menyatakan cerai, yakni cerai talak dan cerai gugat. Di sini talak adalah hak suami, tetapi cerai gugat menjadi milik istri. Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami merujuk kembali istrinya, maka talak dapat digolongkan

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1998). 302

<sup>9</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. 133

menjadi dua macam. Hal ini berdasarkan jumlah talak yang dilakukan oleh suami, yaitu:

1. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali.<sup>10</sup> Dalam talak jenis ini, suami dapat kembali kepada istrinya tanpa mengadakan perkawinan baru pada masa *Iddah*, yaitu talak pertama dan kedua, seperti di firmankan Allah Swt:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak yang bisa dirujuk itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula". (QS. Al-Baqarah: 229).<sup>11</sup>

2. Talak *Bai'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak yang belum dukhul (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).<sup>12</sup> Talak ba'in ada dua macam yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 80

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993). 55

<sup>12</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "*Fiqh Wanita*", (Semarang: 1986). 411

a) *Ba'in sughra*

Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis *iddah* nya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama *iddah* maupun setelah habis *iddah*. Hal ini juga berlaku jika mantan istri mau menerimanya Kembali, jika talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (*khulu'*) atau talak satu atau dua kali tetapi masa tunggunya telah lewat (habis *iddah*).<sup>13</sup>

b) *Ba'in Kubra*

Talak ini mirip dengan *ba'in shughra*, status perkawinan terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa *iddah* dengan rujuk atau menikah lagi. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat menikah kembali apabila pernikahan dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu akal-akalan, seperti nikah *muhallil*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal

---

<sup>13</sup> Zakiah Daradjat. 177

itu dapat terjadi dan halal bagi suami pertama<sup>14</sup>. Berdasarkan firman Allah swt:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ  
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

*”Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”*  
(QS. Al-Baqarah: 230).<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak raj’i, talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra.<sup>16</sup> Talak *raj’i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak *ba’in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 81

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op.cit. 55

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam.

*ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam pasal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa *iddah*.<sup>17</sup>

Hak istri akibat talak, Dimana diatur pada BAB XVII bagian satu pasal 149, yang berbunyi:<sup>18</sup> Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>18</sup> Nation, "Kompilasi Hukum Islam," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81, <https://curia.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf>.

- d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150 yang berbunyi, *“Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah”*

Pasal 151 yang berbunyi, *“Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”*

Pasal 152 yang berbunyi, *“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”*

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulu’*. Kata *al-khulu’*, berasal dari kata *‘khu’u ats-tsawbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari’at, para Ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulu’* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Apapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulu’* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafal yang khusus. Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulu’* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang

diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).<sup>19</sup> Ditinjau dari ucapan suami, talak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Talak sharih

Talak yang diucapkan dengan jelas, ucapan tersebut tidak dapat diartikan dengan kata lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti contoh ucapan suami kepada istrinya, “aku talak engkau atau aku ceraikan engkau”.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak apabila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti yang dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai,

---

<sup>19</sup> Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*,” (Al-Adalah 10, 2012). 415

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat, op.cit. 178.

kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.<sup>21</sup>

b) Talak Kinayah

Talak kinayah yaitu ucapan talak yang dapat diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti “pulanglah kamu” dan sebagainya. Menurut Imam Malik, kata-kata kinayah ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud, contohnya “Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu”. Kedua *kinayah muhtamilah*, yaitu sindiran yang mengandung kemungkinan, contohnya “aku tidak mau melihatmu lagi”.<sup>22</sup>

c. Cerai Gugat dalam Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i) memberikan pengertian mengenai khulu’ ini, dikatakan bahwa khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami.

Definisi lain dari khulu’ adalah perceraian atas permintaan isteri dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya. Apabila dalam sebuah rumah tangga tujuan

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Pernikahan Islam*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004). 8

<sup>22</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, (Semarang: 1986). 411

perkawinan diduga tidak akan tercapai dan penyebabnya adalah sikap dan negatif dari pihak suami sehingga si istri melihat perkawinan tersebut sulit dipertahankan, maka dia berhak menuntut cerai pada suaminya, dengan syarat memberikan ganti rugi harta pada suami. Khulu' disyariatkan dalam syariat Islam berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا  
 أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.* (QS. Al-Baqarah /2: 229)

Penyebutan “khawatir” dalam ayat tersebut berlaku untuk umum. karena pada umumnya khulu' terjadi dalam kondisi pertikaian. Jika khulu' diperbolehkan dalam

kondisi khawatir dengan harus mencurahkan harta, terlebih jika khulu' dalam keadaan Ridha.

Khulu' diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah SWT, seperti persahabatan yang baik dan dalam segala pergaulan. Jika disana tidak ada sebab yang menuntut khulu' maka terlarang hukumnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'I dari Abi Hurairah: “wanita yang khulu' adalah wanita munafik. Para Ulama menghukumi makruh”. Sama halnya dalam hadits berikut;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُزَاهِمُ بْنُ ذَوَادٍ بْنِ عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ  
ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ  
الْمُنَافِقَاتُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ  
وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرَخْ رَائِحَةَ  
الْجَنَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Muzahim bin Dzawwad bin 'Ulbah dari ayahnya dari Laits dari Abu Al Khaththab dari Abu Zur'ah dari Abu Idris dari Tsauban dari Nabi

*shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Para wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah wanita munafik." Abu Isa berkata; Hadits ini gharib dari jalur ini dan sanadnya tidak kuat. Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Wanita mana pun yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka ia tidak akan mencium bau surga." <sup>23</sup>*

Hak istri akibat khuluk hanya dimuat dalam 1 pasal yaitu pasal 161 KHI yang berbunyi, "*Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk*". Menurut H. A. Mukti Arto menyebutkan akibat hukum khuluk serta dasar-dasar hukum yang menyertainya, yaitu:

- 1) Perkawinan putus dengan talak khul'i (talak ba'in shughraa yang jatuh dengan upaya khuluk)
- 2) Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuki (161 KHI)
- 3) Istri menjalani iddah talak biasa (155 KHI)
- 4) Bekas suami bebas dari kewajiban untuk membayar nafkah iddah terhadap bekas istri (pasal 149 KHI)<sup>24</sup>

#### d. Dasar Hukum Perceraian

Pernikahan sangat sakral dalam islam, dan jika suatu hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diakhiri secara damai. Perceraian tidak dilarang agama dalam Islam, namun jika dilihat dari keadaan tertentu, hukum perceraian dapat dibedakan menjadi empat jenis artinya, perceraian boleh dianggap wajib, haram, mubah

---

<sup>23</sup> Jami' At-Tirmidzi No. 1107

<sup>24</sup> Islam Perspektif and Teori Feminis, "Al-Mizan" 15, no. 1 (2019):

dan terkadang dihukumi sunnah. Namun pada dasarnya Allah SWT membenci sebuah perceraian. Dasar hukum perceraian terdapat dalam:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

*"Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al- Baqarah /2:231)*

Hadits Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW

bersabda: *“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”*.

Perceraian merupakan pilihan terakhir yang diambil ketika keutuhan dan kelangsungan bahtera kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebagai pilihan terakhir, islam mengisyaratkan bahwa upaya rekonsiliasi harus dilakukan antara kedua belah pihak sebelum bercerai, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling suci. Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum Negara yaitu:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan

umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.<sup>25</sup>

e. Alasan atau sebab-sebab Perceraian.

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk selanjutnya disingkat UU No.1/1974).

Selanjutnya pasal 39 UU.No.1/1974 menyebutkan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a)

---

<sup>25</sup> Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*”.12

- PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU. No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
  - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No.

1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).<sup>26</sup>

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 (dua) lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu:

- g) Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam)
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam)

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:

- 1) Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu suami tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan Kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Maka jika benar-benar istri tidak bisa menerima keadaan ini maka sang istri bisa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya melalui pengadilan.
- 2) Suami bertindak kasar, misalnya suami suka memukul, maka untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan istri, pengadilan berhak menceraikannya melalui pengadilan.
- 3) Karena kepergian suami relative lama, tidak pernah pulang kerumah, maka imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Beberapa

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

ukuran lama masing-masing masyarakat atau negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.

- 4) Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.<sup>27</sup>

Dalam alasan lain yaitu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh dua hal yang mendasar, yaitu:

1. Salah satu pihak, istri atau suami berlaku nusyuz. Jadi yang nusyuz itu bukan hanya istri, suami pun bisa melakukan nusyuz.
2. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri.<sup>28</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh perselisihan suami istri, yang disebut dengan istilah syiqaq. Perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri. Dalam surat An-nisa' ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا  
 إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>27</sup> <https://Kevinevolution.wordpress.com> di akses melalui perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tanggal 20 maret 2024

<sup>28</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, 2011). 366-

Terjemahan Kemenag 2019

*“Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.* (QS. An-Nisa’)

Perselisihan suami istri dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga apabila kedua belah pihak tidak saling mengerti dan mengalah untuk menang. Oleh karena itu, apabila suami istri tidak mampu menyelesaikan perselisihannya, sebaiknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pisah ranjang dengan tujuan menenangkan diri.
2. Memanggil pihak keluarga suami atau istri agar mendamaikan keduanya.
3. Memusyawarahkan persoalan yang menjadi pemicu konflik suami istri.
4. Menyelesaikannya melalui perceraian di pengadilan agama, sebagai jalan terakhir.<sup>29</sup>

KDRT yang menjadi alasan terjadinya perceraian, bahwa apabila memperhatikan uraian diatas, maka alasan terjadinya perceraian yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) diatur dalam pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>29</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,.... 368-369

- 2) diatur dalam pasal 19 butir (d) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) diatur dalam pasal 116 butir (d) KHI. Alasan inilah yang masuk dalam kategori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam KHI di Indonesia masalah KDRT telah diatur secara khusus dalam KHI. Akibat hukum putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI. Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI.<sup>30</sup>

Jadi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga” oleh karenanya tidaklah

---

<sup>30</sup> Kurnia Muhajarah, *Akibat hukum Perceraian bagi anak dan Istri yang disebabkan oleh KDRT: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*, Sawwa, Vol 12, Nomor 3, (Oktober 2017).

penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dari tulisan yang telah diuraikan diatas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus dikomulasikan dengan Undang-Undang terkait seperti UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundangan lainnya dan segala interpretasinya, adalah hanya sebagai jembatan menuju ketidak rukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Hakim dituntut mempunyai sensitivitas tinggi dalam menginterpretasikan alasan-alasan perceraian, dan tidak hanya berorientasi pada alasan-alasan yang termuat dalam Peraturan perundangan semata.

Adapun menurut kitab-kitab Fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri  
Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini

dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini al-Qur'an memberikan petunjuk, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.* (QS. An-Nisa’/4:34)

Durhakanya seorang istri (*nusyuz*) itu ada tiga tingkatannya yaitu:

- a) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasehat kepadanya
  - b) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengannya
  - c) Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Dalam hal memukul janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran (*ta'zir*).
- 2) Nusyuz dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku nusyuz. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri, dalam al- Qur'an menyebutkan adanya nusyuz dari suami dengan ayat al-Qur'an:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ مِمَّا أُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya

*dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (QS. An-Nisa’/4 : 128).

- 3) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*)

Hal ini juga disebut dengan *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li’an. Li’an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat li’an adalah terjadinya talak ba’in kubra.

- 4) Terjadinya Syiqaq

Jika kedua kemungkinan diatas menggambarkan salah satu pihak nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur’an memberi petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ  
 أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
 يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. ( QS. An-Nisaa’ /4: 35)*

Dari ayat diatas jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Dalam hal ini mudah untuk mendamaikan istri yang sedang bertengkar. Ulama sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab-sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan diatas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rusyd, *Bidayatul mujtahid: analisa fiqh para mujtahid 1, 2, 3* ; trej. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun (1989)

f. Prosedur Perceraian

Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim. Selanjutnya, petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*checklist*). Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada Penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ke bank yang ditunjuk. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat / pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara. Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan tandatangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat /pemohon agar didaftarkan di Meja II.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta; Sinar Grafika 2014), cet ke-2 .225

Kemudian, Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan panitera pengganti, penunjukan jurusita, Penentuan Hari Sidang (PHS) dan instrumen. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara diatas, harus sudah diterima oleh Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Nafkah**

### **a) Pengertian nafkah**

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan,

---

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), cet ke-2. 226

pakaian dan tempat, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.

b) Dasar hukum nafkah

Dasar hukum mengenai kewajiban nafkah menjelaskan bahwa nafkah mempunyai peran penting untuk kelanjutan rumah tangga. kewajiban itu harus didasari keikhlasan agar apa yang diberikan suami atau istri menjadi berkah dan mencapai tujuan dari perkawinan. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara makruf. Dalam hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله . إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنْ مِّنْ مَّالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ . فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحِ النِّفَاقِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ . إِلَّا مَا أَخَذْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : حُذِي مِنْ مَّالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ . [صحيح] - [متفق عليه]

*Artinya: “dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak anakmu”<sup>34</sup> (Hadits Sahih – Muttafaun Alaih)*

Dari hadits yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi keluarganya, diperbolehkan untuk mengambil harta suami, dan untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada kenyataannya nafkah harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat bertahan. Setelah Pernikahan diharuskan adanya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. dengan adanya pernikahan yang sah serta istri melakukan kewajibannya dengan baik, maka berhaklah istri mendapatkan nafkah dari suami. Tetapi sekiranya seorang istri tidak melakukan kewajiban sesuai dengan syariat, maka tidak berhak menerima nafkah dari suami tersebut.

Dasar hukum nafkah menurut Hukum Positif terdapat di Pasal 34 ayat 1 menyebutkan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>34</sup> Hadits Sahih – Muttafaun Alaih

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 34 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya adalah suami. Kewajiban suami memberikan nafkah dalam hal ini segala keperluan rumah tangga adalah merupakan bagian tanggung jawab suami dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana falsafah perkawinan pasal 1.

Selain itu, aturan yang lebih rinci ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 80 menyebutkan:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Menurut ketentuan pasal 80 di atas, suami wajib memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Lebih rinci keperluan tersebut disebutkan pada ayat (4) tersebut, yaitu berupa nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman bagi istri. Kewajiban suami memberikan nafkah untuk istri pada dasarnya menganut sistem hukum keluarga Islam. Dalam hukum Islam suami adalah yang dibebankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri.

KUHP secara tidak langsung mengatur tentang nafkah, yaitu pada ayat 2 pasal 107 KUHP, yang menyatakan *“setiap suami wajib menerima istrinya di rumah tempat tinggalnya dan lain-lain. Ia juga wajib melindungi dan memberi segala sesuatu yang diperlukan dan sesuai dengan posisi dan kemampuannya.”*

Aturan itu menyatakan bahwa suami wajib menerima istrinya dan anak di rumah yang dia tinggali, dan memberi nafkah sesuai kebutuhan istri dan anak, serta melindungi anak dan istri dari marabahaya. Suami adalah

pemimpin dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan damai.

c) Kewajiban nafkah

Menafkahi istri hukumnya wajib. Kewajiban ini didasari oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Mengenai dasar yang diambil dari Al-Qur'an adalah firman Allah;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
 يُسْرًا

Terjemahan Kemenag 2019

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. (QS. At-Thalaq /65: 7)*

Adapun berkenaan dengan dalil sunnah, jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berkhotbah di hadapan orang banyak, “takutlah kalian kepada Allah SWT dalam memperlakukan istri-istri kalian. Sesungguhnya Ketika kalian mengambil mereka sebagai istri, maka mereka adalah Amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kalian. Mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian dengan cara yang baik”. Hadits ini

diriwayatkan oleh muslim dan Abu Daud.<sup>35</sup> Imam At-Tirmidzi meriwayatkan lengkap dengan sanadnya dari Umar bin Al Ahwash, beliau bersabda:

أَلَا أَنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا  
حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنُ  
فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ  
فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

*“Ingatlah, sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak atas kalian, sebagaimana kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Hak kalian atas mereka adalah istri kalian tidak memasukkan ke rumah kalian orang yang kalian tidak suka dan jangan memberikan izin masuk kerumah kalian orang yang kalian tidak suka. Adapun hak mereka atas kalian adalah, kalian memperlakukan mereka dengan cara yang baik, terutama dalam pemberian pakaian dan makanan”.*<sup>36</sup> Dalam komentarnya, dia berkata, “hadits ini statusnya *hasan shahih*”

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan kadar nafkah adalah sesuai dengan kadar yang dirasakan cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika sang suami tidak memberikan apa yang menjadi kewajibannya dalam hal nafkah, maka sang istri boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan suami.

<sup>35</sup> HR. Muslim (2/886-892) dan Abu Daud (2/1905)

<sup>36</sup> HR. At-Timidzi (1/1163)

Sedangkan berkaitan dengan ijma' seluruh ulama sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya, jika suami sudah baligh. Kecuali terhadap istri yang bersikap nusyuz. Keberadaan ijma' ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al Mundzir dan ulama yang lain.

d) Pengabaian nafkah

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>37</sup> Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*”<sup>38</sup>. Adapun mengenai kelalaian yang dimaksud adalah:<sup>39</sup>

- a. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Tidak seimbang antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.

---

<sup>37</sup> Drs. H. M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, 2016.

<sup>38</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: 2001). 26

<sup>39</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Bandung: 1999). 16

- c. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- d. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri).
- e. Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
- f. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
- g. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
- h. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
- i. Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan agama serta tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- j. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya Pendidikan anak.
- k. Suami tidak berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anaknya, baik soal nafkah, soal bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.

Kelalaian-kelalaian yang terjadi diatas dapat digugat ke Pengadilan oleh suami atau istri yang merasa dirugikan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya tidak mengandung unsur lain, dalam artian jika kelalaian di atas terjadi diantara salah satunya, maka gugatan yang diajukan adalah menuntut hak dari kelalaian yang terjadi. Akan tetapi, sering terjadi dalam praktek persidangan, gugatan menuntut hak seringkali dibarengi dengan gugatan cerai, biasa dari pihak istri selain menuntut hak juga diikuti dengan cerai gugat.

Dalam kajian hukum Islam, nafkah yang tidak diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya, maka status nafkah tersebut dianggap sebagai hutang suami kepada istri dan anak. Inilah yang kemudian dinamakan Nafkah Madhiyah. Nafkah madhiyah adalah nafkah terutang<sup>40</sup> yang merupakan hak seorang istri yang belum dipenuhi oleh suami.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan nafkah madhiyah dalam hukum Islam, apakah nafkah tersebut dianggap sebagai hutang ataukah tidak. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah madhiyah dapat dikatakan hutang yang kuat adalah Iman Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa nafkah madhiyah dianggap menjadi nafkah terutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang. Dan hal ini berbeda pendapat

---

<sup>40</sup> Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). 472

dengan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa nafkah madhiyah tidak menjadi terutang apabila suami mencega untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Dan hal tersebut dapat menjadi terutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya.<sup>41</sup>

Nafkah madhiyah dapat menjadi terutang yang kuat atau tidak dapat diputus kecuali melunasinya atau dibebaskannya, namun menurut pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu dengan cara melunasinya atau membebaskannya apabila terjadi talak, nusyuz yang tampak kematian yang terdapat perbedaan pendapat dan tidak menjadi hutang yang kuat.<sup>42</sup>

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena memang kondisi ekonominya yang sangat sulit dan tidak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai nafkah, dalam kasus yang demikian, maka sang istri bisa memilih bersabar atau memilih berpisah dari suaminya. Pendapat yang demikian diriwayatkan oleh Umar, Imam Ali dan Abu Hurairah. Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Said bin Al Musayyab, Imam Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Hamdad, Imam Malik, Yahya Al Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Imam As-Syafi'I, Abu Ubaid dan Imam Abu Tsaur.

---

<sup>41</sup> Abu Zahra, *Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Bairut: Matba'ah Sa'adah, (1958), 292

<sup>42</sup> Nur Dewi, *Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016*, Skripsi Fakultas Syariah, Kediri, (IAIN Kediri, 2017). 42-43

Menurut Imam Atha', Az-Zuhri, Ibnu Syabramah, Imam Abu Hanifah dan dua sahabat Imam Abu Hanifah (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al Hasan), sang istri tidak memiliki hak untuk memilah pisah dari suaminya. Kewajibannya adalah menyisihkan lengannya untuk mencari nafkah. Sebab nafkah adalah hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya, dan kondisi yang demikian tidak bisa dijadikan alasan dasar untuk membatalkan pernikahan karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah, seperti utang. Menurut Al Anbari sang suami ditahan sehingga ia mau memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>43</sup> Dalil dalam masalah ini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahan Kemenag 2019

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*(Qs. Al Baqarah /2: 229)

Menahan istri dalam satu ikatan pernikahan tanpa memberikan nafkah bukan termasuk perilaku *imsak bil ma'ruf* (menahan dengan cara yang baik). Oleh karena itu jalan keluarnya adalah *memfasakhkan* hukum pernikahannya.

Imam Ibnu Al Mundzir mengatakan: Ada riwayat dari Umar bin Khatthab dimana beliau mengirim surat kepada para pemimpin pasukan tentang para lelaki yang tidak bersama istrinya. Beliau memberikan mereka pilihan,

---

<sup>43</sup> Ibnu Qudamah, Al mugni [11], terj. Abdul Syukur. 629

memberikan nafkah untuk istrinya atau mentalaknya. Jika mereka mentalaknya, maka diutuslah orang untuk memberikan nafkah masa lalu yang belum dia tunaikan. Sebagai contoh jika dengan sebab suami impoten tidak bisa melakukan hubungan badan dengan istri seorang wanita boleh meminta berpisah, padahal mudharat yang ditimbulkan dari hubungan badan hanyalah hilangnya kenikmatan hubungan seksual, terlebih lagi jika sang suami tidak bisa memberikan nafkah yang menjadi kebutuhan pokok bagi tubuh Wanita yang menjadi istrinya.

Jika demikian kesimpulannya, maka ketika seorang suami sama sekali tidak mampu memberikan nafkah berhak untuk meminta bercerai, akah untuk istrinya, maka sang istri berpisah dari suaminya tanpa harus menunggu. Ini merupakan satu dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Menurut Hammad bin Abu sulaiman: Diberi waktu selama 1 tahun, diqiyaskan dengan laki-laki yang menderita impoten. Menurut Umar bin Abdul Aziz, diberi waktu 1 atau 2 bulan. Menurut Imam Malik diberi waktu selama 1 bulan. Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa dia diberikan waktu selama 3 bulan dan itu waktu yang tidak lama.

Dalil dalam permasalahan ini adalah zhahir hadits Umar Sebab makna yang terkandung dalam kondisi yang demikian menjadi sebab timbulnya fasakh dalam pernikahan. Dan syara' tidak memberikan jeda waktu bagi kondisi yang demikian. dengan demikian kondisi yang demikian menjadi sebab terjadinya fasakh dalam pernikahan. Sebab penyebab terjadinya fasakh sudah

terwujud, yaitu kondisi dimana sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menundanya<sup>44</sup>.

### C. Peraturan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka, perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dalam SEMA di atas terdapat penyempurnaan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan, sehingga berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

---

<sup>44</sup> Ibnu Qudamah, *Al mugni* [11], terj. Abdul Syukur. 630-631

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam KHI di Indonesia masalah KDRT telah diatur secara khusus dalam KHI. Akibat hukum putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI. Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI.<sup>45</sup>

#### D. Teori Putusan

##### a. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, Majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.<sup>46</sup>

Namun demikian, putusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*)

---

<sup>45</sup> Mujaharah, 2018

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019)

karena jika juri tidak bersepakat, maka suara terbanyak lah yang diambil (*majority decision*). Karena itu dalam tradisi *common law* tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurnya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karena tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melangsungkan *dissenting opinion*.<sup>47</sup>

#### b. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal.

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu :
  1. Putusan biasa,

---

<sup>47</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014). 13

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

## 2. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

Dalam pasal 124 HIR, Hakim Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat;<sup>48</sup>

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat dictum; membebaskan tergugat dari perkara tersebut, menghukum penggugat membayar biaya perkara.
- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya

---

<sup>48</sup> Harahap, Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016)

banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.

- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.12 Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>49</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat<sup>50</sup>:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi *dictum*: mengabulkan gugatan

---

<sup>49</sup>KW Saleh, *Hukum Acara Perdata RGB/HIR*, (Ghalia Indonesia,1981). 30

<sup>50</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016). 382

seluruhnya atau sebagian, atau, menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum,

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal ini penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).<sup>51</sup>

Jadi putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakikatnya lembaga verstek itu untuk

---

<sup>51</sup> S Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta, 1985), <https://books.google.co.id/books?id=2E2FAQAACAAJ>. 85

merealisir asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu.<sup>52</sup>

### 3. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir

### 4. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

## c. Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi menjadi tiga jenis, yaitu:

### 1. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

### 2. Putusan *Constitutief*

---

<sup>52</sup> SH., MH Maswandi, Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* ( 2017)

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

### 3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

## d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

### 1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

### 2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.<sup>53</sup>

## e. Asas-asas dalam Putusan Hakim

### 1. Asas musyawarah Majelis

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah

---

<sup>53</sup> Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009). 109-110

majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting oppinion*).

2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karena dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

4. Asas ultra petitum partium

Asas ultra petitum partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).

5. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas

keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

6. Putusan harus tertulis

Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

f. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

---

<sup>54</sup> Putusan Hakim, Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta: Liberty, 2002. 2019), n.d., 9–67.

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>55</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>55</sup> R Sutantio and I Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Mandar Maju, 1989). 141

## **BAB III**

### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.SMG**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang. Khususnya pada Pengadilan Agama yang bertempat Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244. Dalam kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022.

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang**

##### **a. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Semarang**

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai

Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewjik Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat

tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara yuridis formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Christian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresensi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti- bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber



d. Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

**B. Penyimpangan SEMA No. 1 Tahun 2022 Dengan Alasan Telah Terjadinya KDRT Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023.**

Dalam putusan 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2013 di KUA Kec. Pedurungan kota Semarang. Perkawinan mereka berlangsung kurang lebih selama 10 tahun dan dikarunia anak 2, yang pertama lahir tanggal 16 September 2014 masih SD dan anak yang kedua lahir tanggal 23 Februari 2019 masih TK. Selama pernikahan mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kota Semarang.

Dalam surat gugatan ini menjelaskan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

menurut Penggugat karena; Tergugat bersifat temperamental sehingga menyakiti psikis Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat egois, Penggugat tidak pernah memikirkan kebahagiaan Tergugat dan berkata kasar yang lain sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat tidak dapat berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mereka berpisah rumah sampai diajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Semarang kurang lebih selama 2 bulan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Setelah memeriksa dan menimbang isi gugatan ternyata tidak ada bantahan dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat

dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator namun berdasarkan laporan mediator, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Pemeriksaan selanjutnya dengan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Alat bukti yang pertama yaitu alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tertanggal 12 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat yang kedua fotokopi kutipan akta nikah nomor: 1250/079/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pedurungan tertanggal 22 Desember 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok.

Selanjutnya untuk alat bukti saksi, saksi yang pertama umur 61 tahun agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di kota Semarang sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi yang pertama mengatakan bahwa benar adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental, marah-marah, berkata kasar sehingga menyakiti psikis Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada saksi, sehingga membuat Penggugat takut dan trauma hingga adanya KDRT dan saksi pun melihatnya sendiri ketika Tergugat di pukuli dan lainnya. Saksi yang pertama juga mengatakan bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat, dan sejak pisahnya tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat tidak pernah kumpul kembali. Saksi yang pertama dan keluarga sudah berusaha merukunkan Kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup menasehatinya lagi.

Saksi yang kedua berumur umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bukit Agung Blok P2 Bukit Sari RT003 RW004 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik. Saksi ini kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat saksi kedua juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat. Saksi juga mengatakan bahwa mereka telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama dan tidak pernah hidup rukun Kembali, saksi juga menceritakan bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah terhadap Penggugat sehingga Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat. Saksi juga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental sehingga menyakiti psikis Penggugat hingga adanya KDRT, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat egois, Penggugat tidak pernah memikirkan kebahagiaan Tergugat dan

berkata kasar yang lain sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat dan sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan alasan tersebut terbukti dengan dikatakannya saksi, hal ini merupakan fakta bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hingga adanya KDRT dalam rumah tangga mereka. Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan.

Meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup. Dengan tersebut Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.

Walaupun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah rukun kembali yang diawali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*).

Apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian.

Untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan mudharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *Ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat kepada Penggugat.

Maka dari itu Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat walaupun berpisah rumah selama 2 bulan dengan alasan adanya KDRT dalam rumah tangga tersebut. Jika menunggu hingga 6 (enam) bulan sesuai SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 Majelis Hakim takut akan adanya mudharat yang lebih besar<sup>3</sup>. Majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 dapat disimpangi KDRT, hingga adanya penyempurnaan yang berbunyi, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT*".<sup>4</sup>

Majelis Hakim juga berpendapat tujuan dan kemaslahatan diadakannya peraturan minimal pisah rumah selama 6 bulan dan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, karena untuk menekan

---

<sup>3</sup> Ibu Hj. Dhohwah, M.Sy. Wawancara dengan Hakim dilakukan pada tanggal 2 February 20224

<sup>4</sup> SEMA Nomor 3 tahun 2023. 5-6

dan mempersulit perceraian dengan diadakannya jangka waktu yang lumayan lebih lama.

### **C. Pengabaian SEMA No. 1 Tahun 2022 Karena Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023**

Dalam putusan nomor 2397/P.dtg/2023/PA.Smg Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2015 di KUA Kec. Pedurungan Kota Semarang. Pernikahan mereka berlangsung kurang lebih 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama lahir tanggal 14 Maret 2017 masih SD dan yang kedua lahir tanggal 12 Mei 2023. Selama pernikahan mereka bertempat tinggal bersama orang tua penggugat selama 3 tahun kemudian pindah bertempat tinggal di kota Semarang hingga awal bulan agustus.

Dalam isi surat gugatan menjelaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh; tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat sejak awal menikah hingga sekarang bahkan setiap kali punya penghasilan, uang tersebut selalu digunakan untuk kebutuhan pribadi tergugat, tergugat juga sering bermain judi online, karena tidak pernah memberi uang penggugat memutuskan untuk mengintai dan mengikuti tergugat, pada saat penggugat mengikuti tergugat, ternyata tergugat sedang bersama dengan wanita lain, Wanita tersebut adalah teman kerja penggugat. Puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi awal bulan

Agustus 2023 dimana penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap tergugat yang sudah menghabiskan uang sebanyak Rp.20.000.000,- untuk bermain judi online sehingga penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kurang lebih selama 1 bulan 2 minggu hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama. Pihak keluarga juga telah berusaha memberi nasehat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena tergugat sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

Dalam persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara

resmi dan patut. Hakim juga telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Alasan pokok yang dijadikan penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga sekarang bahkan setiap kali punya penghasilan, uang tersebut selalu digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi online, Tergugat tidak pernah memberikan uang, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengintai dan mengikuti Tergugat, pada saat Penggugat mengikuti Tergugat, ternyata Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang bernama Linda dan Linda tersebut adalah teman kerja Tergugat. Sedangkan sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 bulan 2 minggu. Berdasarkan alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) j.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, Salah satu pihak mendapat

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf (f) tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami istri telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut bersifat terus menerus
3. Antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 bulan 2 minggu dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria

sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o Pasal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masih prematur, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam pertimbangan Majelis Hakim ini, tidak menerima gugatan dengan alasan bahwa berdasarkan dalil dari penggugat yang tidak diberi nafkah lahir, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki 2 anak yang tidak mungkin tidak diberi nafkah lahir. Majelis Hakim juga mempertimbangkan perpindahan rumah tangga yang baru pisah rumah kurang lebih 1 bulan 2 minggu agar menjadi pelajaran bagi suami agar suami jera tidak mengulanginya lagi perbuatannya dan Majelis Hakim juga berharap setelah adanya ajuan gugatan istri ke Pengadilan Agama mereka membina kembali rumah tangga yang rukun. Dalam dalil gugatan bahwa tergugat menghabiskan uang untuk judi online, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil tersebut<sup>5</sup>. Majelis Hakim juga telah memutuskan dengan pertimbangan manfaat dan mudharat bahwa perkara ini tidak diterima.

---

<sup>5</sup> Ibu Hj. Dhohwah, M.Sy. Wawancara dengan Hakim dilakukan pada tanggal 2 February 20224

## BAB IV

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Pasca Berlakunya SEMA RI No. 1 Tahun 2022

#### A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Positif yang diterapkan oleh Majelis Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI tahun 2022

- a. Analisis Tinjauan Hukum Positif yang Diterapkan oleh Majelis Hakim Terhadap Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg, *“bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*.

Meskipun belum mencapai pisah rumah hingga 6 bulan, Majelis Hakim memutuskan untuk bercerai yang faktor utamanya bukan pisah rumah 2 bulan atau 6 bulan tapi percekcoan yang terus menerus selama 6 bulan lebih. Walaupun pisah rumah nya baru 2 bulan tetapi terbukti adanya KDRT, bahwa KDRT dapat menyebabkan

perceraian. Walaupun berpisah rumah belum memenuhi kriteria SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 Majelis Hakim berpendapat bahwa akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika suami melakukan tindakan KDRT fisik, psikis, yang dapat menimbulkan Penggugat mengalami takut dan trauma terhadap Tergugat dan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dapat disimpangi jika perselisihan terus terdapat adanya KDRT.<sup>6</sup>

Terdapat penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan”*, sehingga terdapat perubahan dalam SEMA nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”* Maka SEMA nomor 1 tahun 2022 dapat disimpangi KDRT. Namun dalam putusan mengapa dalam pertimbangan Hukum tidak di tulis dengan pertimbangan UUPKDRT, dalam hal ini seharusnya didalam putusan dijelaskan secara rinci

---

<sup>6</sup> Ibu Hj. Dhohwah, M.Sy. Wawancara dengan Hakim dilakukan pada tanggal 2 February 20224

pertimbangan apa saja yang menjadi dikabulkannya perceraian sehingga jelas pertimbangan apa saja yang dipakai oleh Majelis Hakim, untuk pihak panitera tidak hanya menyalin putusan yang lama atau tinggal tempel template putusan.

Menurut Subekti, Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat alasan<sup>7</sup>: zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW). Adanya empat alasan menurut KUH Perdata tersebut, menurut Djaja S. Meliala dijelaskan ada perluasannya, bahwa<sup>8</sup>: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105K/Sip/1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perceraian dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian yang terkait dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>9</sup>

Salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 adalah adanya salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kekerasan dalam

---

<sup>7</sup> Subekti, 1989, *Op.cit.* 42-43.

<sup>8</sup> Djaja S. Meliala, *Op.cit.* . 92.

<sup>9</sup> UU No.23 Tahun 2004, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," *Demographic Research*, 2018, 4-7.

rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam lingkup Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, maka apabila terjadinya kekerasan dan berujung pada perceraian bisa berdampak secara luas. Akibat dari perceraian dengan alasan terjadinya kekerasan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat tidak tercapai dan jika terjadi perceraian dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman diperbolehkan apabila disertai dengan alasan yang cukup dan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan mengacu Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan. Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,*

---

<sup>10</sup> Dian Ety Mayasari, “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian,” *Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 433, <https://doi.org/10.22146/jmh.16071>.

*pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*<sup>11</sup>

Sanksi pidana bagi setiap pelaku KDRT yang mencakup tindakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (a) UU PKDRT, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bagi setiap orang yang melakukan tindakan KDRT yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika tindakan KDRT mengakibatkan matinya korban, maka dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Jika perbuatan kekerasan fisik yang dimaksud dalam pasal 5 (a) UU PKDRT dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, maka dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>12</sup>

Menurut penulis perkara ini termasuk kategori KDRT kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 7 UU PKDRT yang dibuktikan dalam persidangan, saksi mengatakan bahwa pihak tergugat bersifat temperamental dan kasar, sering memaki, berkata-kata kasar saat marah dan mengancamnya hingga menyebabkan trauma atau stres di pihak tergugat.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2004 Tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

<sup>12</sup> Pasal 44, Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2004 Tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

Berdasarkan penerapan pasal 5 huruf (b) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan asas equality before the law karena memenangkan gugatan penggugat yang tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para Hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asa yang menyangkut Peradilan agama. Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Peradilan Agama maupun yang bersifat umum. Proses yang demikian ini menjadi landasan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan disini jika dikatakan bahwa hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam

Upaya untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Tingkat penderitaan dalam KDRT psikis lebih besar dapat menyebabkan cemas dan ketakutan yang berlebihan akibatnya korban kesulitan untuk fokus, mengalami gangguan tidur. Menyebabkan gangguan pasca trauma, korban KDRT psikis yang sudah berkepanjangan biasanya akan merasakan gangguan stress pasca trauma atau dikenal *post-traumatic stress disorder (PTSD)*, itu merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kilas balik, hingga reaksi emosi yang dipicu akan trauma tersebut. Yang terakhir menyebabkan depresi, salah satu dampak terburuk dari KDRT psikis adalah depresi, gangguan depresi yang berkepanjangan dapat memunculkan perilaku menyakiti diri sendiri hingga pikiran untuk bunuh diri. Kekerasan yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas secara fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri, bahkan memicu dendam di hati istri terhadap suami. Bentuk kekerasan psikologis yang dialami istri adalah bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (dicerai, dipukul atau dibunuh), mengisolir, istri dari dunia luar, pengabaian, penolakan dan penuduhan.<sup>14</sup> Maka dari itu jika harus menunggu selama 6 bulan Majelis Hakim takut akan mendatangkan bahaya yang lebih besar.

Menurut penulis Majelis Hakim membuat putusan yang lebih progresif tidak terkesan kaku dengan aturan SEMA nomor 1 Tahun 2022 tetapi juga

---

<sup>13</sup> Siti Zumrotun, Membongkar Fiqh Patriarkhis Refleksi Atas Ketergantungan Perempuan Dalam Rumah Tangga, (STAIN Press, 2006), Cet. Ke-I.

<sup>14</sup> Fathul Djannah dkk, Kekerasan Terhadap Istri, (Yogyakarta: Lkis, 2003).34

mempertimbangkan adanya KDRT dan telah sesuai dengan SEMA nomor 3 Tahun 2023 yang terbaru. Majelis Hakim boleh menggali dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada di Masyarakat. Mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim yang baik adalah hakim yang dapat mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat walaupun tidak terdapat peraturan perundangan yang memadai.

Maka dalam Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga adanya KDRT dan terbukti dalam kesaksian, sehingga SEMA ini dapat diterapkan.

Jadi sudah sesuai dengan hukum materil dan hukum acara yang berlaku dan sudah terpenuhinya unsur-unsur perceraian dan terbukti adanya KDRT.

- b. Analisis Tinjauan Hukum Positif Yang Diterapkan Oleh Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI tahun 2022

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA menimbang bahwa, *“oleh karena*

*pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 bulan 2 minggu dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o Pasal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masih prematur, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”*.

Gugatan prematur menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Konsekuensi dalam gugatan prematur pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan kembali setelah waktu yang ditentukan telah berlalu atau setelah memenuhi syarat tertentu.<sup>15</sup>

Dalam putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Putusan niet ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil, karena berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

---

<sup>15</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sedangkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 bulan 2 minggu dan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o Pasal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>16</sup>

Alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri, merupakan alasan klasik yang sering dipergunakan dan sepintas merupakan alasan yang paling mudah untuk dipergunakan sebagai alasan perceraian. Hal ini disebabkan jika suami atau istri ingin bercerai, namun tidak menemukan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat menjadikan alasan perselisihan dan pertengkar tersebut untuk bercerai. Akibatnya, alasan ini disebut sebagai alasan yang ngaret karena selalu dapat dijadikan dalil untuk bercerai, walaupun mungkin dalam praktiknya alasan ini bisa dibuat-buat oleh pihak yang menginginkan perceraian. Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkar yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai syiqaq. Dengan perselisihan

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 19 Huruf F," *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

antara suami istri yang sangat memuncak serta jika perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan.<sup>17</sup>

Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>18</sup> Dari kedua pasal tersebut, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, yakni selain putusan itu harus disertai dengan alasan dan dasar, juga harus pula memuat pasal-pasal atau sumber hukum tidak tertulis.

Dalam perkara perselisihan terus menerus hakim harus cermat dalam memeriksa fakta-fakta selama persidangan, terutama dalam menilai apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar tidak dapat didamaikan lagi. Sebab alasan tersebut sangat mudah untuk dijadikan dasar perceraian. Hakim harus menguji alasan dari pihak yang memohon cerai, karena alasan perselisihan dan pertengkaran bukanlah suatu alasan langsung untuk putusannya perkawinan, namun hanya suatu kualifikasi dari berbagai bentuk keadaan yang menyebabkan timbulnya

---

<sup>17</sup> Eka Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

<sup>18</sup> UU No.23 Tahun 2004, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia."

perselisihan dan pertengkaran. Karena hakim wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan<sup>19</sup>. Sebagai gambaran misalnya, seorang suami berkeinginan menceraikan istrinya dengan alasan rumah tangga mereka tidak pernah bisa rukun. Dalil atau alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatannya adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering bertengkar. Selain dalil pada tahap pembuktian, hakim haruslah membebaskan kepada suami untuk menguraikan fakta-fakta tentang penyebab sering bertengkar, misalnya istri sering melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, karena sering keluar rumah tanpa pamit kepada suami. Dalam dalil putusan ini menurut Majelis Hakim pihak Penggugat tidak dapat membuktikan sebagian dalilnya maka dari itu gugatan ini tidak dapat diterima.

Namun, dalam putusan ini Majelis Hakim menganggap bahwa tidak dinafkahi dihitung setelah pisahnya rumah, walaupun tidak dinafkahi sebelum pisah rumah Majelis Hakim tetap berpendapat dinafkahi. Maka dalam putusan ini baru pisah 1 bulan 2 minggu dan menurut SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 yang berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan suami /istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*”, maka sesuai dengan SEMA tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika 2016)

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

Menurut narasumber setelah wawancara, Majelis Hakim hanya berasumsi bahwa tidak mungkin Penggugat tidak memberikan nafkah dengan adanya 2 (dua) anak, seharusnya dalam asumsi ini Majelis Hakim memberikan bukti-bukti fakta bahwa pihak tergugat memberi nafkah seperti membeli susu setiap hari, memenuhi kehidupan sehari-hari dan lain-lain, namun dalam fakta persidangan tidak ada perlawanan dari pihak tergugat dan pihak tergugatnya tidak hadir, maka dalil gugatan dapat dianggap benar. Karena ketidak hadiran tergugat membuat tergugat kehilangan haknya untuk membela kepentingannya di muka pengadilan, termasuk dalam menyangkal alasan atau dalil-dalil gugatan dari Penggugat. Akan tetapi hakim memahami SEMA No 1 tahun 2022 bahwa tidak memberikan nafkah itu dihitung sejak mereka pisah rumah jadi belum memenuhi kriteria batas minimal lama pemberian nafkah menurut SEMA yakni minimal 12 bulan baru bisa diperbolehkan untuk bercerai, maka dari itu Majelis Hakim menolak gugatan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur sanksi yuridis yang bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No 1/1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat

---

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1–16.

<sup>21</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

digugat secara perdata ke pengadilan agama.<sup>22</sup> Gugatan perdata tersebut memiliki konsekuensi hukum atas dua hal. Pertama, istri dapat menggugat suami untuk membayar nafkah anak yang tidak tunaikan pada masa yang telah lampau. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh yang menyatakan nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau tidak menjadi hutang ayah, sebab dalam perspektif UU Perkawinan No 1/1974, tidak dikenal adanya prinsip kadaluarsa dalam hal nafkah anak. Kewajiban nafkah anak di mulai dari umur 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), jadi sebelum anak tersebut sampai usia 21 tahun, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut.

Konsekuensi hukum yang kedua adalah terjadinya perceraian jika tindakan suami yang tidak menafkahi anak dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan istri secara terus menerus kemudian timbul suasana rumah tangga yang tidak rukun, sehingga istri dibenarkan mengajukan gugatan cerai kepada suami berdasarkan pasal 116 huruf f yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>23</sup> UU Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1, juga mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi sanksi dengan dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya, apabila ia lalai dalam menunaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Oleh karena itu, seseorang yang melalaikan tanggungjawab nafkah kepada anak juga termasuk dalam kategori yang dapat dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya. Meskipun

---

<sup>22</sup> Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

<sup>23</sup> Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut, tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan/1974.<sup>24</sup>

Sanksi serupa juga terdapat pada Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya menerangkan bahwa pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung-jawabnya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pencabutan kuasa asuh tersebut, orang atau badan hukum ditunjuk untuk menjadi wali sang anak menggantikan posisi orang tuanya, sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1979.<sup>25</sup>

Maka menurut penulis, Majelis Hakim dalam menerapkan aturan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 yang berbunyi “*suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*”, pada perkara ini Majelis Hakim menganggap nafkah lahir suami masih terlaksana seperti halnya memberi pendidikan terhadap anak, Majelis Hakim juga menilai tidak diberi nafkah dihitung setelah pisah rumah dan berpendapat mau tidak dinafkahi Ketika masih satu rumah Majelis Hakim tetap berpendapat dinafkahi karena memiliki 2 anak.

---

<sup>24</sup> Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.”

<sup>25</sup> Redaksi Sinar Grafika. *Undang Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002)* / Redaksi Sinar Grafika. Cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Maka dari itu menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini sesuai dengan nilai SEMA yang ada. Yang pertama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan pertengkaran yang terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan sudah sesuai dan untuk yang kedua perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak diberi nafkah dihitung sejak pisah rumah maka Penggugat dan Tergugat baru berpisah 1 bulan 2 minggu. Jadi sudah sesuai dengan nilai SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam pandangan lain pihak penggugat mengabaikan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dari itu gugatan tidak dapat diterima karena belum masuk substansi pemeriksaan dan gugatan yang diajukan masi terlampui dini.

Hubungan antara Undang-Undang dan SEMA tidak terlalu menggambarkan hierarki antara keduanya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki yang memuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai kepada Peraturan Bupati/Kotamadya. Meskipun SEMA dan peraturan lain yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah lainnya diakui kedudukannya dan mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktik konstitusional, SEMA dan peraturan lainnya ditempatkan di luar hierarki

yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 2011. Oleh karena itu, secara umum dapat diasumsikan bahwa SEMA ada di bawah Undang-Undang.

Dengan atas dasar tersebut, penulis berasumsi bahwa SEMA berada di luar ruang lingkup hierarki tata peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel). Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Dimana dalam Pasal tersebut mensyaratkan “mengikat secara umum”. Sedangkan, SEMA tidak mengandung unsur "mengikat secara umum" dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal Ini adalah salah satu prinsip dasar hukum.<sup>26</sup>

Kekuatan SEMA terletak pada tatanan hukum dan peraturan yang mengatur berbagai jenis hukum dan tingkatan peraturan, berdasarkan prinsip “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*”. Ini berarti bahwa aturan tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, beberapa putusan MA lainnya juga harus mengikuti prinsip hierarki. Ini

---

<sup>26</sup> Fungsi Peraturan Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekurangan atau Kekosongan Hukum Acara. (n.d.). PTA Yogyakarta.

terlepas dari kenyataan bahwa SEMA sepenuhnya berada di luar domain tatanan hukum dan peraturan. Namun, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang melekat.<sup>27</sup>

Maka dari itu Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan tersebut bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o Pasal Psal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masih prematur.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 Pasca Berlakunya SEMA RI Nomor 1 tahun 2022**

- a. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI Nomor 1 tahun 2022

Dalam Hukum Islam perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat diartikan dengan *syiqaq*. Menurut istilah fiqh *Syiqaq* ialah perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam

---

<sup>27</sup> Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, and Utang Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023): 07–15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.<sup>28</sup>  
Dr.Wahbah Zuhaili memberi definisi *syiqaq* yaitu:

الشقاق هُوَ التَّرَاعُ الشَّدِيدُ بِسَبَبِ الطَّعْنِ فِي الْكِرَامَةِ

“*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan”.

Ia berpendapat bahwa *syiqaq* sebagai alasan perceraian karena adanya bahaya (*dharar*). Bentuk *dharar* yang dilakukan suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkan.<sup>29</sup>

al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup lugas. Al-Syiqaq berarti perselisihan yang berpotensi membuat kedua pihak berpisah, dan kekhawatiran masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.

Sebenarnya permasalahan mengenai *syiqaq* sudah tak asing, karena salah satu sebab dimungkinkannya perceraian. Namun Jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 35 Allah SWT telah memerintah bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakim

---

<sup>28</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke 3. 188

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, “*Fiqih Islam*”, (Depok: Gema Insani, 2011), cet. Ke 1. 456

(mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (mediator) dari keluarga perempuan. Firmannya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ  
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

Terjemahan Kemenag 2019

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS.An-nisa / 4: 35)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku “mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Hakim yang dimaksudkan dalam Al- Qur’an terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami isteri. Menurut ayat diatas juga, jika terjadi kasus antara suami istri, maka diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-musabab terjadi syiqaq dimaksud, serta berusaha mendamaikannya, atau



Terhadap kasus syiqaq ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakekat permasalahannya, sebab-sebab timbulnya persengketaan, dan berusaha sebesar mungkin untuk mendamaikan kembali. Agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika dalam perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Hakamain (kedua hakam) itu boleh memutuskan perpisahan antara suami istri, tanpa suami menjatuhkan talak<sup>31</sup>. Arti hakam yang tersebut pada ayat 35 surat al-Nisa' para ahli fiqh berbeda pendapat:

- a. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan Qaul Jaded dari pengikut Imam Syafi'i, "*hakam*" itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak tidak boleh mengadakan khulu sebelum mendapat persetujuan dari istri.
- b. Menurut Imam Malik, keputusan lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jaded pengikut Imam Syafi'i hakam itu sebagai hakim, sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia

---

<sup>31</sup> Indria Lailatus, "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Batin Sebagai Alasan Perceraian," 2011, 33.

akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami istri itu berdamai kembali.

Menurut pendapat yang pertama yang menyangkut hakam adalah pihak suami dari pihak istri, karena ayat 35 diatas diajukan kepada mereka.

Menurut pendapat yang kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka yang disampaikan. Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. antara bekas suami istri dapat Kembali sebagai suami istri dengan akad nikah baru.<sup>32</sup>

Dalam Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga adanya adanya KDRT dan terbukti dalam kesaksian sehingga SEMA ini dapat diterapkan. Dalam ajaran Hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap salah satu pasangan suami istri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam al-Qur'an Allah SWT memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Dalam rumah tangga tidak semuanya pasangan suami istri hidup rukun dan harmonis, ada kalanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi sering berujung

---

<sup>32</sup> Lailatus.

pada tindakan kekerasan. Dalam hal ini seorang istri sudah tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan suaminya, maka istri berhak meminta untuk menceraikan suami. Atas keinginan istri tersebut para mazhab berbeda pandangan. Menurut pendapat Imam Malik dan Mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antara mereka berdua. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i tidak sepakat jika perceraian bisa dijatuhkan oleh hakim akibat perlakuan buruk suami dan dengan tidak memaksa sang istri untuk taat kepadanya.<sup>33</sup>

Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari, dijelaskan bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, yang bertugas memberikan cinta dan kasih sayang pada keluarganya. Suami juga diberikan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi anak dan istrinya dari segala musibah.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ  
 رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ  
 مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ  
 رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

---

<sup>33</sup> Sabiq, 2016

*Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya”. (H.R Bukhari).*

Nabi tidak pernah memukul istri-istri nya, justru memberikan cinta dan kasih sayang pada pasangannya. Nabi bersabda:

عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما

*“Aisyah berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu.” (HR Muslim).*

Selain itu, permasalahan pemisah suami istri karena adanya perselisihan diatur juga dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besar kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadakan perkara ini kepada qadhi dan dikenakan hukuman sebagai bentuk pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istri. Menurut mazhab Maliki ia membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan, karena

untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.

Majelis Hakim juga merujuk pada dalil kitab Al-Muhadzab juz II halaman 81 yang kemudian diambil alih pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

*“Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.”*

Maka menurut penulis putusan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, alasan perceraian tersebut karena adanya KDRT sebagai alasan utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

- b. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023 pasca berlakunya SEMA RI tahun 2022

Menurut hukum Islam menafkahi istri hukumnya wajib, kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri adalah mutlaq berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. perintah tersebut merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi semenjak ikrar akad nikah dilaksanakan. istri berada dalam tanggungan suami, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Kewajiban ini didasari oleh Al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Mengenai dasar yang diambil dari Al-Qur’an adalah firman Allah;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
 يُسْرًا

Terjemahan Kemenag 2019

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. (QS. At-Thalaaq/ 65: 7)

Dalam kajian hukum Islam, nafkah yang tidak diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya, maka status nafkah tersebut dianggap sebagai hutang suami kepada istri dan anak. Inilah yang kemudian dinamakan nafkah madhiyah. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang terutang<sup>34</sup>, yang merupakan hak seorang istri yang belum dipenuhi oleh suami.

Menahan istri dalam satu ikatan pernikahan tanpa memberikan nafkah bukan termasuk perilaku *imsak bill ma'ruf* (menahan dengan cara yang baik). Oleh karena itu jalan keluarnya adalah *memfasakhkan* hukum pernikahannya.

---

<sup>34</sup> Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). 472

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا  
يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ يَفْرَقُ بَيْنَهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ  
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّيَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ  
بْنِ الْمُسَيَّبِ : رَضِ سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ

*“Dari Sa'id bin Musayyab R.A. tentang lelaki yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi nafkah keluarganya, ia berkata: “Diceraikan antara keduanya (suami istri)”. H.R. Sa'id bin Manshur dari Sufyan, dari Abu Ziyad R.A. ia berkata kepada Sa'id bin Musayyab R.A.: “Apakah sunat?”. Jawabnya: “Sunat”.*

Hadits ini menunjukkan bahwa suami yang sudah tidak mampu memberi nafkah kepada istri, maka boleh dipisahkan atau diceraikan kedua suami istri tersebut.

Imam Ibnu Al Mundzir mengatakan: Ada riwayat dari Umar bin Khattab dimana beliau mengirim surat kepada para pemimpin pasukan tentang para lelaki yang tidak bersama istrinya. Beliau memberikan mereka pilihan; memberikan nafkah untuk istrinya atau menthalaknya. Jika mereka menthalaknya, maka diutuslah orang untuk memberikan nafkah masa lalu yang belum dia tunaikan.

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي  
 رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَاءِ هِمَّ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطْلِقُوا فَإِنْ  
 طَلَّقُوا بَعَثُوا يَنْفَقَةَ مَا حَبَسُوا أَوْ حَرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالنِّسَاءِ حُسْنِ

“Umar bin Khaththab RA pernah menulis surat kepada para panglima perang mengenai para suami yang jauh istrinya, (dalam surat tersebut) beliau menginstruksikan kepada mereka agar mengultimatum para suami dengan dua opsi; antara memberikan nafkah kepada para istri atau menceraikannya. Kemudian apabila para suami itu memilih menceraikan para istri, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan selama meninggalkannya. Hal ini mirip dengan apa yang telah saya (imam Syafi’i) kemukakan”. (lihat Imam Muhammad Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Beirut, Darul Ma’rifah, 1393 H, juz VII, halaman 121).

Atas dasar penjelasan singkat ini, maka jawaban pertanyaan diatas adalah boleh istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak memberikan nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah mesti diberikan, karena itu merupakan hak istri. Jadi nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada istri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk istri. Ini dalam pandangan Mazhab Syafi’i.

Menurut mazhab Syafi’iyyah, apabila suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, maka keputusan tergantung kepada istri apakah akan bertahan atau memilih berpisah. Jika selama setahun suami tidak memberikan

nafkah kemudian istri diceraikan, maka suami harus membayarkan nafkah selama satu tahun itu pada saat menjatuhkan talak. Apabila suami menjatuhkan talak raj'i, maka jatuh tempo pembayaran hutang nafkah paling lambat setelah habis masa iddah. Jika istri sedang hamil, maka jatuh tempo pembayaran hutang nafkah paling lambat setelah melahirkan bayi yang dikandung. Di samping itu, dalam pandangan mazhab Hanabillah, istri berhak untuk meminta cerai, jika suami tidak mampu menafkahi istri. Namun, jika suami masih dapat memberikan nafkah dengan standar orang miskin, istri tidak diperkenankan meminta cerai, karena penambahan nafkah menjadi gugur sebab kondisinya yang kurang mampu. Suami yang digugat cerai karena tidak mampu membayarkan nafkah dianggap seperti hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, lebih layak istri menggugat cerai suami, karena nafkah untuk kebutuhan makan lebih dibutuhkan istri, sehingga dari sisi maḍaratnya lebih besar, dibandingkan jika seorang istri meminta cerai karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dari sisi maḍaratnya lebih kecil.<sup>35</sup>

Maka ketika seorang suami sama sekali tidak mampu memberikan nafkah, istri berhak untuk meminta bercerai, maka sang istri berpisah dari suaminya tanpa harus menunggu. Ini merupakan satu dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu...*, VII: 812.

وقال حمّادُ بن أبي سليمان : يُوجَلُ سنة قياسًا على العينين. قال عمر بن عبد العزيز : اضْرِبُوا له شَهْرًا أو شهرين . وقال مالك الشهر ونحوه . وقال الشافعي في القول الآخرِ : يُوجَلُ ثلاثا ؛ لأنه قَرِيبٌ . ولنا ، ظاهر حديث عمر ، ولأنه معنى يُثْبِتُ الفَسْحَ ، ولم يرد الشرع بالإنظار فيه ، فَوَجَبَ أن يُثْبِتَ الفَسْحَ في الحال ، كالعَيْبِ ، ولأنَّ سَبَبَ الفَسْحِ الإِعْسارُ وقد وُجِدَ ، فَلَا يَلْزَمُ التَّأخِيرُ

*“Hammad bin Abu Sulaiman berkata: Dianggap 1 (satu) tahun, dianalogikan dengan dua mata. Umar bin Abdul Aziz berkata: beri dia waktu satu atau dua bulan. Imam Malik berkata beri waktu selama satu bulan. Imam Safi’i berpendapat diberi waktu selama 3 bulan karena jaraknya tidak dekat. Bagi kami makna yang tampak dari hadits Umar dan mempunyai makna yang membuktikan pembatalan, dan tidak termasuk untuk mempertimbangkannya, maka pembatalan itu harus segera dibuktikan, seperti cacat, dan karena pembatalan itu adalah pembatalan dan telah ditemukan tidak perlu penundaan”<sup>36</sup>*

Menurut Hammad bin Abu Sulaiman: Diberi waktu selama 1 tahun, diqiyaskan dengan laki-laki yang menderita impoten. Menurut Umar bin Abdul Aziz, diberi waktu 1 atau 2 bulan. Menurut Imam Malik diberi waktu

---

<sup>36</sup> “Al-Mughni Hanbali Fiqh Ibn Qudama Mourni ARABIC FULL.Pdf,” n.d.

selama 1 bulan. Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa dia diberikan waktu selama 3 bulan dan itu waktu yang tidak lama.<sup>37</sup>

Dalam putusan ini gugatannya tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin tidak diberi nafkah karena memiliki 2 orang anak yang masih kecil, majelis Hakim juga menganggap perselisihan rumah tangga tersebut belum berjalan lama dan Majelis Hakim menilai tidak di beri nafkah dihitung setelah pisah rumah. Maka antara Penggugat dan tergugat baru berpisah rumah 1 bulan 2 minggu, sedangkan dalam aturan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*”. Terkait jangka waktu suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah menurut mazhab 1 tahun dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i dan dalam perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baru 1 bulan 2 minggu, maka telah sesuai dengan pendapat imam Asy-Sayafi'i dan nilai SEMA tersebut.

---

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Abdul Syukur. 630

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Dasar pertimbangan hakim yang dipakai dalam Putusan nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg Majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tergugat bersifat temperamental sehingga menyakiti psikis Penggugat hingga terbukti adanya KDRT. Majelis hakim juga berpendapat bahwa SEMA itu dapat disimpangi jika terbukti adanya KDRT.

Dasar pertimbangan hakim yang dipakai dalam putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg Majelis Hakim menimbang berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 Majelis hakim tidak menerima gugatan oleh penggugat dengan alasan Majelis Hakim menilai tidak diberi nafkah dihitung setelah pisah rumah dan berpendapat mau tidak dinafkahi ketika masih satu rumah Majelis Hakim tetap berpendapat dinafkahi karena memiliki 2 anak. Maka dari itu menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini sesuai dengan nilai SEMA yang ada. Yang pertama dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan pertengkaran yang terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan sudah sesuai dan untuk yang kedua perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak

melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak diberi nafkah dihitung sejak pisah rumah maka Penggugat dan Tergugat baru berpisah 1 bulan 2 minggu. Jadi sudah sesuai dengan nilai SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

2. Tinjauan hukum Islam dalam putusan nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg dalam hukum Islam pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya solusi sering berujung pada tindakan kekerasan. Dalam hal ini seorang istri sudah tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan suaminya, maka istri meminta untuk menceraikan suami. Atas keinginan istri tersebut para mazhab berbeda pandangan. Menurut pendapat Imam Malik dan Mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antara mereka berdua. menurut Mazhab Maliki ia membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana sehingga sesuai dengan nilai SEMA.

Tinjauan hukum Islam dalam putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg bahwa dalam putusan ini gugatannya tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin tidak diberi nafkah karena memiliki 2 orang anak yang masih kecil, majelis Hakim juga menganggap perselisihan rumah tangga tersebut belum berjalan lama dan Majelis Hakim menilai tidak diberi nafkah dihitung setelah pisah rumah. Maka antara Penggugat dan tergugat baru berpisah rumah 1

bulan 2 minggu, sedangkan dalam aturan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*”. Terkait jangka waktu suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah menurut fiqih 1 tahun dalam pendapat Imam Asy-Syafi’i dan dalam perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat baru 1 bulan 2 minggu, maka telah sesuai dengan fiqih dan nilai SEMA tersebut.

3. SEMA ini tidak semua Majelis Hakim saklek dengan PERMA maupun SEMA tetapi juga mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai, aturan-aturan yang ada di Masyarakat. Meskipun SEMA nya melarang tetapi ada kondisi-kondisi tertentu, sama halnya dengan KDRT.

## **B. Saran**

1. Bagi istri jika ingin bercerai dari suami hendaknya memikirkan lebih matang niatnya untuk bercerai walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir dalam konflik rumah tangga yang sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran,
2. Bagi suami sebaiknya memperlakukan istri dengan cara yang baik, serta tidak menyakiti fisik, psikis hingga adanya kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Karena suami pemimpin dalam rumah tangga yang seharusnya memperlakukan istri dengan cara yang baik serta tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga adanya KDRT.

3. Bagi Hakim sebaiknya dalam mempertimbangkan gugatan jangan hanya asumsi, harus adanya fakta hukum dalam persidangan, dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun (syiqaq) hendaknya arif dan cermat, terutama dalam menilai latar belakang perselisihan dan pertengkaran tersebut.
4. Bagi SEMA sebaiknya ada penjelasan kapan dihitung kapan mulainya pengabaian nafkah dan pertengkaran yakni setelah pisah rumah sehingga Masyarakat dapat mudah memahami aturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mufid Bisri S.H.I. *Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian* 3
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004. 80
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. 1998. 302
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006, 220
- Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al- Qadha*. 133
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Semarang: Toha Putra, 1986, cet. ke 1. 42
- Azizi, Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan hak nafkah anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993. 55
- “Al-Mughni Hanbali Fiqh Ibn Qudama Mourni ARABIC FULL.Pdf,” n.d.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- Azizi, Alfian Qodri Azizi. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22.

<https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

Dr. Drs. H. M. Fauzan, S.H.M.M.M.H. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah Di Indonesia*, 2016.

<https://books.google.co.id/books?id=qTi2DwAAQBAJ>.

Harahap, M Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

<https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>.

Ii, B A B, and Putusan Hakim. "Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201 9," n.d., 9–67.

Lailatus, Indria. "Syiqaq Akibat Tidak Adanya Nafkah Batin Sebagai Alasan Perceraian," 2011, 33.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan." *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1–16.

Mayasari, Dian Ety. "Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 433.

<https://doi.org/10.22146/jmh.16071>.

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta, 1985.

<https://books.google.co.id/books?id=2E2FAQAACAAJ>.

Nation. "Kompilasi Hukum Islam." *Journal of the American*

- Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81.  
<https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. “Pasal 19 Huruf F.”  
*PP Republik Indonesia*, 2014, 3.
- Perspektif, Islam, and Teori Feminis. “Al-Mizan” 15, no. 1  
 (2019): 183–202.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden  
 Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang  
 Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Rusyd, Ibnu. “Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 1,  
 2, 3 / Ibnu Rusyd; Penerjemah Imam Ghazali Said, Achmad  
 Zaidun,” 1989.  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172785944>.
- Saleh, K W. *Hukum Acara Perdata RGB/HIR*. Ghalia Indonesia,  
 1981.  
<https://books.google.co.id/books?id=0GbUGwAACAAJ>.
- SH., MH, Maswandi. “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara  
 Perdata.” *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 160.  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.
- Susylawati, Eka. “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan  
 Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AL-IHKAM: Jurnal  
 Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Sutantio, R, and I Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata  
 Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju, 1989.  
<https://books.google.co.id/books?id=7dgjAAAAMAAJ>.
- UU No.23 Tahun 2004. “Presiden Republik Indonesia Peraturan  
 Presiden Republik Indonesia.” *Demographic Research*,  
 2018, 4–7.

Widi Artono, Haedah Faradz, dan Mukhsinun, *Cerai Gugat Karena Kekerasan Psikis*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122. S.L.R Vol.2 (No.2): 1-9  
 Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, 2006. 110-111  
 Zakiah Daradjat, op.cit.. 177

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Narasumber Wawancara

Ibu. Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy (Ketua Majelis Hakim)

### B. Draf Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam putusan Nomor 2119/Pdt.G/PA.Smg Apa yang menjadi alasan hakim mengabulkan gugatan tersebut, sedangkan dalam SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 minimal pisah rumah selama 6 bulan namun dalam isi gugatan mereka baru pisah 2 bulan hingga diajukannya gugatan ke pengadilan	Dalam putusan ini Majelis Hakim mengabulkan putusan tersebut walaupun baru pisah pisah 2 bulan. SEMA tersebut dapat disimpangi jika dalam perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terbukti adanya KDRT, jika harus menunggu selama 6 bulan Majelis Hakim berpendapat takut akan adanya madharat yang

		lebih besar jika di KDRT setiap hari walaupun dalam pertimbangan tidak tertulis adanya KDRT namun dalam persidangan terbukti bahwa pihak Tergugat melakukan KDRT.
2	Dalam putusan Nomor 2119/Pdt.G/PA.Smg apa yang menjadi landasan hukum Hakim dalam mengabulkan putusan tersebut?	Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi landasan mengabulkan putusan ini karena terbukti adanya KDRT.
3	Dalam putusan Nomor 2119/Pdt.G/PA.Smg antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apakah gugatan cerai dapat dikabulkan atau tidak, apakah harus menimbang seberapa besarnya tanggung jawab penggugat sendiri atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?	Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Majelis Hakim berpendapat yang terpenting didalam persidangan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.
4	Dalam putusan Nomor 2119/Pdt.G/PA.Smg	Tidak mungkin bersikukuh untuk tidak

	<p>Bagaimana jika salah satu pihak dari mereka bersikukuh untuk tidak cerai apa yang akan menjadi pertimbangan hakim?</p>	<p>bercerai karena ini putusan verstek.</p>
5	<p>Dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg apa yang menjadi jaminan Hakim setelah di tolaknya gugatan tersebut tidak ada pertengkaran dan perselisihan lagi dan akankah mereka hidup rukun ?</p>	<p>Dalam hal ini sudah bukan ranah majelis hakim, jika memang benar-benar ingin bercerai maka pihak Penggugat menunggu 6 bulan lalu ajukan lagi gugatan tersebut.</p>
6	<p>Dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg apa yang menjadi alasan hakim menolak gugatan tersebut, sedangkan dalam alasan perceraian di tuliskan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga diajukannya gugatan ke pengadilan?</p>	<p>Majelis Hakim berpendapat walaupun putusan verstek yang tidak dihadiri oleh suami, tidak diterima karena baru berpisah 1 bulan 2 minggu. Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak diberi nafkah lahir sejak awal nikah, dalam musyawarah Hakim tidak mungkin tidak diberi nafkah karena mengingat bahwa pihak terguga dan penggugat memiliki anak-anak yang masih kecil.</p>

7	<p>Dalam putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Smg apakah hakim tidak memikirkan akan adanya madharat/ bahaya dalam rumah tangga tersebut?</p>	<p>Dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa baru pisah rumah selama 2 bulan maka dalam hal itu hakim berendapat pihak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan emosi, maka dari itu gugatan-nya tidak diterima agar Kembali rukun dan pihak Tergugat jera.</p>
8	<p>Dalam putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Smg bagaimana jika salah satu pihak dari mereka bersikukuh utuk cerai apa yang akan menjadi pertimbangan hakim?</p>	<p>Tidak, karena dalam putusan ini putusan verstek.</p>
9	<p>Apa yang menjadi landasan hukum Hakim menolak gugatan dalam putusan Nomor 2397/ Pdt.G/ 2023/PA. Smg?</p>	<p>SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022.</p>
11	<p>Dalam putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Smg alasan gugatan perceraian di sebutkan bahwa tergugat sering bermain judi online sedangkan dalam pasal 19</p>	<p>Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut.</p>

	<p>ayat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Mengapa hakim tidak menimbang alasan penggugat?</p>	
12	<p>Mengapa dalam pertengkaran terus menerus terdapat jangka bukan pisah rumahnya minimal 6 bulan dan apa tujuan dan kemaslahatan diadakannya peraturan minimal 6 bulan pisah rumah ?</p>	<p>Majelis Hakim berpendapat untuk mempersulit dan menekan perceraian.</p>
13	<p>Dalam SEMA di sebutkan perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya</p>	<p>Sama halnya diatas, untuk mempersulit dan menekan angka perceraian.</p>

	setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Mengapa harus jangka waktunya 12 bulan?	
14	Dari SEMA tersebut apakah tidak memberikan multitafsir sedangkan dalam pertengkaran itu di hitung sejak kapan, apakah di hitung sejak pisahnya rumah sejak masih serumah?	Tidak, SEMA itu penjabaran dari dari pasal 19 huruf f dan pasal 116 KHI karena sekarang terjadinya banyak perceraian maka Mahkamah Agung membuat aturan yang diseragamkan.
15	Jika SEMA menimbulkan multitafsir apakah perlu aturan selanjutnya atau perlu revisi dari SEMA nya atau perlukan pembinaan dari Mahkamah Agung bagaimana seharusnya masyarakat tau dan hakim-hakim paham dalam memberikan putusan yang tidak ambigu	Tidak multi tafsir, memang itu aturan yang harus dijalankan.
16	Saksi yang bagaimana kesaksian yang seperti apa, syarat syarat saksi yang bagaimana. Dalam Putusan Nomor 2119/ Pdt.G/PA. Smg ini apakah semua saksi sudah mmenuhi syarat-syaratnya?	Menurut Majelis Hakim sudah memenuhi syarat, dan dalam persidangan saksinya memberi bukti yang benar.



**C. Dokumentasi**





# LAMPIRAN-LAMPIRAN PUTUSAN

## A. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

#### PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK 3374064303890003 tempat dan tanggal Lahir Semarang, 03 Maret 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX**, NIK 32012909028800002 tempat dan tanggal Lahir Bogor, 09 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ciomas, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan xxxx xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1250/079/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SEMARANG selama 9 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak, bernama:
- 1) XXX, NIK 3201291609140001, Lahir di Bogor, 16 September 2014, Pendidikan SD, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - 2) XXX, NIK 3201296302190001, Lahir di Semarang, 23 Februari 2019, pendidikan TK, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
- a. Tergugat bersifat temperamental sehingga menyakiti psikis Penggugat;
  - b. Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat egois, Penggugat tidak pernah memikirkan kebahagiaan Tergugat dan berkata kasar yang lain sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat tidak bisa berubah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 2 dan 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kirri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena kami melakukan dan melakukan kesalahan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3344 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3374064303890003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1250/079/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pedurungan xxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Desember 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi diKOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait akibat dengan adanya data sementara informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3340 (jam kerja 9:00-17:00)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama 1. XXX, 2. XXX, keduanya dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental, marah-marah, berkata kasar sehingga menyakiti psikis Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada saksi, sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat;

- Bahwa sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasehatinya;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bukit Agung Blok P2 Bukit Sari RT003 RW004 Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di KOTA SEMARANG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah terhadap Penggugat sehingga Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental sehingga menyakiti psikis Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat egois, Penggugat tidak pernah memikirkan kebahagiaan Tergugat dan berkata kasar yang lain sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat dan sejak Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dari-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (Anindita Asni Widya) bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, maka Penggugat mempunyai *legal standing en judicio* untuk berperaka di Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pedurungan xxxx xxxxxxxx maka Penggugat mempunyai kualitas *persona standi en judicio* sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental, berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat dan sejak Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

**Fakta Hukum**

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pedurungan xxxx xxxxxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental sehingga menyakit psikis Penggugat, Tergugat setiap kali marah selalu mengembalikn Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat takut dan trauma kepada Tergugat dan sejak Juni 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah rukun kembali yang diawali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini kami masih dibatasi dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang kami tidak dapat akses, kami bersedia berdiskusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (jika 24 jam)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan *madharat*, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana *mafhum* ibarat dari kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة**

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *Ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in* Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauziyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti

Fauziyah, S.Ag., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	290.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2119/Pdt.G/2023/PA.Smg

## B. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 22 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 16 Januari 1992., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Kota Semarang hingga awal bulan Agustus 2023;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhu) dan sudah dikaruniai 2 anak, yang bernama:

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg*

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakhlak mulia, senantiasa memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Semua dalam hal-hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi pemrosesan secara elektronik dengan situasi dan kondisi informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 1**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Xxx (lahir di Semarang, 14 Maret 2017, NIK 3374065403170003, pendidikan SD);
  5. Xxx (lahir di Semarang, 12 Mei 2023);
  6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  7. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga sekarang bahkan setiap kali punya penghasilan, uang tersebut selalu digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat;
  8. Tergugat sering bermain judi online;
  9. Tergugat yang tidak pernah memberikan uang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengintai dan mengikuti Tergugat dan pada saat Penggugat mengikuti Tergugat, ternyata Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang bernama Linda dan Linda tersebut adalah teman kerja Tergugat; ;
  10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Agustus 2023, Penggugat yang merasa tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang sudah menghabiskan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- untuk bermain judi online sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah hingga sekarang selama 1 bulan 2 minggu;
  11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beribadah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan diprioritaskan dan segera ditindaklanjuti. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3346 (jam kerja)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 20 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada da'il-dail gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menandatangani informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal tersebut tidak akan menjadi dasar untuk menyalahkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah yaitu sejak bulan September 2015 hingga sekarang bahkan setiap kali punya penghasilan, uang tersebut selalu digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat yang tidak pernah memberikan uang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengintai dan mengikuti Tergugat dan pada saat Penggugat mengikuti Tergugat, ternyata Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang bernama Linda dan Linda tersebut adalah teman kerja Tergugat dan sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 bulan 2 minggu;

### **Pertimbangan Pettium Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan selalu kami keahwas. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun bukan kesalahan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021-384-3348) (ext.316)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf (f) tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut bersifat terus menerus;
- 3. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan selama 1 bulan 2 minggu dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masih prematur, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**Biaya Perkara**

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	220.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Smg

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data atau isi atau informasi yang sebelumnya ada, mohon kirimkan kembali, email harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.316)

Halaman 7

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Silviaturrohmah  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 15 juli 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat KTP : Dsn. Gendor Ds. Banding 01/04  
Kec. bringin  
Domisili : PP Al-Ihya' 2  
e-Mail : [turrohmahsilvia@gmail.com](mailto:turrohmahsilvia@gmail.com)

### B. Data Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a) Tahun 2008-2013 SDN 01 Bringin
- b) Tahun 2014-2016 SMPN 01 Pabelan
- c) Tahun 2017-2019 SMAN 01 Bringin

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a) TPQ Al- Khasanah
- b) PP Zainal Qurro'
- c) PP Al-Ihya' 2

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 31 Mei 2024

Penulis



**Silviaturrohmah**

**2002016075**